

**ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI
TENTANG HUKUM BEKERJA SEBAGAI PENGEMIS**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu

Disusun oleh :

Achvatun Widiyanti

Nim. 1502036120

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Achyatun Widiyanti

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Achyatun Widiyanti
Nim : 1502036120
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI
TENTANG HUKUM BEKERJA SEBAGAI
PENGEMIS

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 28 Juni 2019

Pembimbing I

DR. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1001

Pembimbing II

Rustam DKAH, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1005



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185


PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Achyatun Widiyanti
NIM : 1502036120
Judul : ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG
HUKUM BEKERJA SEBAGAI PENGEMIS


Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2019/2020.


Ketua Sidang


Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204207003121002


Penguji I


Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005


Pembimbing I


Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001


Semarang, 29 Juli 2019
Sekretaris Sidang


Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji II


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II


Rustam DKAH, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

NOTO

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan"(Q.s. Al-Taubah: 105).¹

¹*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), 203.

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Karya ini aku persembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Kakak dan Adikku

Teman-teman seperjuangan

Generasi penerus bangsa

Orang-orang yang mencintaiku

Dan almameterku, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Juni 2019

Deklarator,



ACHYATUN WIDIYANTI
NIM: 1502036120

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba
qāla

3. Vokal panjang

أَا = ā قَالَ

إِ	= i	سُئِلَ	su'ila	يُ	= ī	قِيلَ
		قِيلَ	qāla			
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu	وُ	= ū	يَقُولُ
		يَقُولُ	yaqūlu			

4. Diftong

أَيُّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

ABSTRAK

Berdasarkan Permensos No. 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud dengan “pengemis” adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Sehubungan dengan “pengemis”, Yusuf Qardhawi berpendapat, bahwa hukum mengemis yaitu “haram”, tetapi pekerjaan “mengemis atau meminta-minta manakala dalam kondisi “terpaksa”, semisal karena terhimpit hutang dan tidak memiliki harta sama sekali, dan atau karena tertimpa musibah sehingga menghabiskan harta bendanya. Apabila demikian, maka “mengemis” diperbolehkan. Namun demikian, realitanya di Indonesia sendiri “mengemis” bukan karena “keterpaksaan”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan. *Pertama*, bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi mengenai hukum bekerja sebagai pengemis ?; *Kedua*, bagaimana relevansi pekerjaan mengemis menurut pendapat Yusuf Qardhawi dengan kondisi kekinian di Indonesia ?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian normatif dan bersifat kualitatif. Karena penekanannya, menggunakan kajian teks. Sedangkan sumber data diperoleh dari data sekunder atau bahan hukum primer, yaitu kitab *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām* karya Yusuf Qardhawi, buku-buku, Perundang-undangan dan lain sebagainya yang ada keterkaitan dengan pembahasan skripsi yang peneliti angkat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut peneliti analisis dengan metode deskriptif-analisis.

Penelitian ini menyimpulkan, 1. Menurutnya, pada dasarnya hukum bekerja adalah “mubah”, kemubahan ini akan menjadi wajib bagi tiap-tiap muslim laki-laki demi mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya, namun apabila ia enggan bekerja atau bermalas-malasan

dengan alasan ia sedang berpuasa atau beribadah dan atau ia sedang bertawakal kepada Tuhannya, maka “tidak bekerjanya” dihukumi “haram” atau berdosa. Demikian pula (haram) bekerja sebagai “pengemis”. Tetapi, apabila ia (pengemis) adalah orang yang menanggung suatu tanggungan, seorang yang ditimpa musibah yang menyebabkan hilangnya harta, dan atau seorang yang ditimpa bencana yang menyebabkan hilangnya semua harta, seperti ditimpa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya, maka “mengemis” diperbolehkan. 2. Pekerjaan mengemis sebagaimana yang diharamkan menurut Yusuf Qardhawi, apabila dikaitkan dengan kondisi kekinian di Indonesia adalah relevan, pasalnya, pengemis di Indonesia adalah mereka yang “menggelandang dan mengemis” karena malas dalam bekerja selain itu di Indonesia pekerjaan mengemis adalah dilarang berdasarkan Pasal 504 KUHP.

Kata Kunci: *Yusuf Qardhawi, Bekerja, Pengemis.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusioner Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materiil sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-bearnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak. Supangat, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Ibu Eny Suryati selaku orang tua penulis dan Sapto Budi Hartoyo serta Dwi Kurniawati selaku saudara penulis yang tiada hentinya memberikan motivasi, dukungan dan memanjatkan do'a demi kelancaran penyusunan skripsi dan untuk mewujudkan cita-cita penulis menuju keberhasilan serta kesuksesan penulis.
7. Orang-orang terdekat, Ahmad Sani Sa'banun, Kamalia, Novy Septiany, Nina Loviyana, Ulfa Amalia, Umidha Nur Khasanah yang selalu meluangkan waktu, membantu, dan memberikan semangat serta nasehat dan doa.
8. Sahabat seperjuangan, Gholaa Ulum, Ariza Nurul Aini Baroroh, Fatihah Dina Fitri, Ulfi Fatkhiatul Jannah dan teman-teman HES C 2015 lainnya yang selalu memberikan dukungan.
9. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Ekonomi Sayri'ah 2015, semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua.Aamiin.
10. Keluarga besar UKM An-Niswa khususnya kepengurusan 2018, Intan, Eis, Affifudin, Rois, Bayu, Sandi, Eka, Nada, Hikmah, dll. terimakasih atas kebersamaan dan semangat yang selalu diberikan.
11. Teman seperjuangan KKN posko 58 Desa Kedondong, Fifi, Devi, Ima, Dewi, dll. terimakasih atas doa dan dukungannya.
12. Keluarga kos Pink Nanda U.K, Zakiya dan teman-teman kos Rapunzel, terimakasih atas kebersamaan dan segala doa terbaik yang telah diberikan.
13. Teman-teman seperjuangan dan seluruh anggota Keluarga Mahasiswa Batang di Semarang (KMBS), terimakasih atas dukungannya
14. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 Juni 2019

Penyusun,

ACHYATUN WIDIYANTI
NIM: 1502036120

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
MOTTO.....	III
PERSEMBAHAN.....	IV
DEKLARASI	V
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VII
ABSTRAK.....	IX
KATA PENGANTAR	XI
DAFTAR ISI.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TEORI UMUM TENTANG BEKERJA DAN	
MENGEMIS	18
A. Pengertian Bekerja.....	18
B. Etos Kerja dalam Islam	23
C. Pengertian Mengemis.....	31
D. Jenis-Jenis Pengemis	34
E. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Pengemis.....	38

BAB III HUKUM BEKERJA SEBAGAI PENGEMIS	
MENURUT YUSUF QARDHAWI.....	42
A. Biografi Yusuf Qardhawi	42
1. Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Bekerja	
Sebagai Pengemis.....	42
2. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Hukum Bekerja	
.....	49
B. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Hukum Bekerja	
Sebagai Pengemis	59
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT YUSUF	
QARDHAWI TENTANG HUKUM BEKERJA SEBAGAI	
PENGEMIS	73
A. Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Hukum	
Bekerja Sebagai Pengemis.....	73
B. Relevansi Pekerjaan Mengemis Menurut Yusuf Qardhawi	
dengan Kondisi Kekinian di Indonesia	93
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran-saran.....	113
C. Kata Penutup.....	115
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia merupakan salah satu Negara dengan penduduk terbanyak di dunia dengan populasi 237,6 juta jiwa. Terletak di wilayah Asia Tenggara, Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar dengan 17.000 pulau yang tersebar sepanjang 5.120 km dari Timur ke Barat, yang terdiri dari 300 suku mayoritas adalah penduduk asli, dan terdapat kelompok minoritas keturunan Cina, India, dan Arab dengan keanekaragaman budaya dan agama. Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam (hampir 90 persen) dan sisanya beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan lainnya. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia selalu berupaya untuk menurunkan angka pertumbuhan penduduknya. Hasilnya adalah menunjukkan penurunan tingkat pertumbuhan populasi dari 2.34 persen per tahun selama tahun 1971-1981 menjadi hanya 1.45 persen untuk periode 1990-2000. Meskipun demikian pertumbuhan populasi masih terus meningkat dan Sensus 2010 mencatat 237.6 juta jiwa dengan angka pertumbuhan tahunan 1.49 persen untuk periode 2000 hingga 2010.¹

¹ ILO country Office for Indonesia, *Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia*, (Indonesia: International Labour Office, 2011), 1.

Di Indonesia, bekerja tidak lagi merupakan sebuah pilihan namun lebih sebagai sebuah keharusan baik dengan tujuan ekonomi maupun pencapaian diri. Memenuhi kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama bagi suami dan istri. Pekerjaan merupakan pusat dari kesejahteraan manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial, harga diri individu, dan alokasi waktu. Selain memberikan pendapatan, pekerjaan dapat menjadi pijakan menuju kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, memperkuat individu-individu, keluarga mereka dan komunitas.² Namun, di Negara berkembang seperti di Indonesia, masih banyak rakyat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Rendahnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya angka kemiskinan menjadikan beberapa orang bekerja sebagai “pengemis”.

Istilah pengemis sering disamakan dengan istilah “*gepeng*”, peminta-minta, musafir, pekerja jalanan, dan sebagainya. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, pengemis diartikan “orang minta-minta”, yang asal katanya dari “*emis*”.³ Sedangkan menurut Departemen Sosial RI, “pengemis” adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas

² *Ibid.*, 5.

³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 866.

kasihan dari orang lain.⁴ Lebih lanjut, Kuswarno sebagaimana dikutip oleh Jamaludin membagi tiga kategori pengemis, yakni:

Pertama, pengemis berpengalaman, yaitu mengemis yang menetapkan hidupnya sebagai peminta-minta. Pengemis berpengalaman ini sebenarnya masih memiliki peluang lain, tetapi mengemis sudah menjadi pilihan sebagai pekerjaannya sehingga sulit untuk dilepaskan karena sudah menjadi kebiasaan baginya; kedua, pengemis kontemporer atau pengemis masa kini, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan kekinian, hidup untuk hari ini atau dalam taraf jangka pendek, misalnya untuk kehidupan sehari-hari. Pengemis model ini terbagi menjadi dua, 1. Pengemis kontinu, yaitu aktifitas mengemis dilakukan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada kontinu tertutup dan kontinu terbuka. Kontinu tertutup artinya sulit untuk menemukan alternatif penghidupan lain dikarenakan beberapa faktor, seperti memiliki kekurangan fisik atau cacat. Adapun kontinu terbuka masih memiliki peluang untuk mencari penghidupan selain mengemis, dan 2. Pengemis temporer, yaitu aktifitas mengemis hanya bersifat sementara sehingga sering disebut pengemis musiman. Umumnya pengemis ini melakukan aktifitas mengemisnya pada waktu tertentu untuk mencari tambahan penghasilan. Dan ketiga, pengemis berencana, yaitu melakukan kegiatannya untuk tujuan atau rencana tertentu, misalnya ditabung

⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial.

atau digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat dijadikan investasi, seperti emas dan lain sebagainya.⁵

Mengemis merupakan salah satu cara yang digunakan oleh sebagian orang untuk mendapatkan rezeki, dengan mengandalkan sumbangan atau pemberian orang lain yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Demi mendapatkan rupiah, banyak modus yang digunakan oleh pengemis untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Kebanyakan pengemis beranggapan bahwa mengemis merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mendapatkan rezeki dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Seperti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah, salah satunya yaitu pengemis yang terjaring operasi penertiban Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) oleh petugas Satpol PP di Pati Jawa Tengah yang bernama Legiman yang mengaku mempunyai harta senilai satu miliar, dengan penghasilan mencapai satu juta rupiah perhari.⁶ Legiman merupakan salah satu contoh dari sekian banyak pengemis yang ada, masih banyak lagi pengemis-pengemis di luar sana yang menjadikan pekerjaan mengemis sebagai usaha mencari uang dengan cara yang instan.

⁵ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), cet. I, 280-281.

⁶ Mazka Hauzan Naufal, "Legiman, Pengemis di Pati yang Punya Kekayaan Lebih dari 1 Miliar! Petugas Kaget, Ini Rinciannya", [Http://jateng.tribunnews.com](http://jateng.tribunnews.com), diakses 09 Februari 2019.

Kebanyakan orang-orang yang bekerja sebagai pengemis berusia produktif dan sebenarnya masih layak untuk bekerja. Ada juga yang membawa anak mereka ikut mengemis untuk mendapatkan uang lebih. Berbagai macam cara ataupun modus-modus yang digunakan oleh para penemis dalam melakukan aksinya untuk mendapatkan banyak penghasilan. Didalam Islam pekerjaan meminta-minta tidaklah dianjurkan. Islam sangat mengedepankan orang yang mau bekerja keras untuk mendapatkan rezeki. Bahkan dalam al-Qur'an Allah telah memerintahkan umat manusia untuk bekerja dan mencari karunia-Nya:

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya (Q.S. 28 [al-Qassas]: 73)”.⁷

Meningkatnya jumlah pengemis di jalanan tidak lepas dari pengaruh warga yang iba melihat kondisinya. Hal tersebut dijadikan kesempatan oleh para pengemis. Padahal, dengan memberikan uang kepada pengemis justru semakin memberikan semangat dan memotivasi para pengemis untuk tetap meminta-minta. Apabila warga masyarakat tidak memberikan uang kepada para pengemis di jalanan, maka hal tersebut dapat membuat para

⁷ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), 397.

pengemis tidak mendapatkan penghasilan dan tentunya mereka harus mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di Indonesia sendiri telah diatur mengenai larangan mengemis dalam KUHP Pasal 504 yang berbunyi:

1. Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2. Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.⁸

Selain itu, Pemerintah juga sudah berusaha menanggulangi pengemis-pengemis yang ada dijalanan yang diatur dalam PP Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Untuk menanggulangi masalah gelandangan dan penemis, Pemerintah melakukan usaha preventif, reprersif dan rehabilitatif.⁹

Etos kerja seorang muslim adalah semangat bekerja dengan jalan yang baik dan mengharapkan ridha Allah. Islam menganjurkan umat muslim untuk berusaha dan bekerja dengan cara yang baik, halal, tidak ada syubhat, dan keharaman.¹⁰ Islam sangat melarang umatnya bermalas-malasan dalam bekerja.

⁸ Moeljantno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara2009), cet. XXVIII, 184.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

¹⁰ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet. I, 26.

Seorang muslim yang mempunyai prinsip hidup, tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain, tidak menghinakan diri sendiri dengan meminta belas kasih orang lain, dan berserah diri kepada Allah serta hanya menggantungkan hidupnya kepada Allah.

Yusuf Qardhawi salah seorang ulama kontemporer menerangkan bahwa tidak dibenarkan seorang muslim malas dalam mencari rezeki. Tidak dibenarkan pula jika ia mengandalkan pemberian orang lain, padahal ia memiliki kekuatan untuk berusaha sendiri, mencukupi keluarga dan tanggungannya.¹¹ Namun, di dalam Islam diperbolehkan meminta-minta dengan tiga perkara, yaitu; pertama, orang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu, diperbolehkan baginya meminta kepada orang lain sampai dia dapat menyelesaikan tanggungannya. Jika tanggungannya sudah selesai maka tidak diperbolehkan meminta lagi, kedua, orang yang ditimpa musibah yang menyebabkan hilangnya harta, diperbolehkan baginya meminta hingga dia dapat menompang hidupnya, dan ketiga, orang yang ditimpa bencana yang menyebabkan hilangnya semua harta, seperti ditimpa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya.¹² Jadi, menurutnya “mengemis” dalam Islam diperbolehkan manakala dalam keadaan menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu, orang yang ditimpa

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. dari *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), cet. IV, 181.

¹² *Ibid.*, 183.

musibah yang menyebabkan hilangnya harta, dan orang yang ditimpa bencana yang menyebabkan hilangnya semua harta, seperti ditimpa tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Selain dalam keadaan tersebut, maka “mengemis” tidak dibenarkan dalam Islam atau dengan kata lain “haram”.

Berdasarkan latar belakang di atas, dimana Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa hukum bekerja sebagai pengemis diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana peneliti kemukakan di atas. Berangkat dari problematika tersebut, peneliti tertarik untuk menelitinya dengan menarik judul “*Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Bekerja Sebagai Pengemis*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang hukum bekerja sebagai pengemis ?
2. Bagaimana relevansi pekerjaan mengemis menurut pendapat Yusuf Qardhawi dengan kondisi kekinian di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan penelitian ini baik secara objektif maupun subjektif adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi tentang hukum bekerja sebagai pengemis.
2. Untuk mengetahui relevansi pekerjaan mengemis menurut Yusuf Qardhawi dengan kondisi kekinian di Indonesia.

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum. Selain itu, agar dapat memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya.
2. Merupakan sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dengan melihat fenomena praktis yang terjadi dan mengaitkannya dengan teori. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi bahan literatur untuk kajian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengkaji dari beberapa sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi terhadap penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar

dapat menjadi pembeda dan tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya dan mencari hal lain yang lebih penting untuk diteliti. Adapun penelitian yang relevansi dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yaumil Sri Azoya dengan judul “*Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Profesi Fotografer (Studi Pada Foto Studio Lou Bandar Lampung)*”. Penelitian ini membahas mengenai pendapat Yusuf Qardhawi tentang profesi fotografer, dalil-dalil yang digunakan Yusuf Qrdhawi tentang profesi fotografer, dan mengapa objek perwedding studio lou bertentangan dengan pendapat Yusuf Qardhawi.¹³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hasbi dengan judul “*Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis (Analisis Pengemis di Kota Banda Aceh)*”. Penelitian ini membahas mengenai hukum menafkahi keluarga dari hasil mengemis menurut hukum Islam dan dalil yang dapat digunakan sebagai dasar hukumnya.¹⁴

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Isti Rochatun dengan judul “*Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang*”. Skripsi ini membahas mengenai latar

¹³ Yaumil Sri Azoya, “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Profesi Fotografer (Studi Pada Foto Studio Lou Bandar Lampung)”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, (Lampung, 2017), skripsi dipublikasikan.

¹⁴ Hasbi, “Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis (Analisis Pengemis di Kota Banda Aceh)”, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda, (Darussalam-Banda, 2017), skripsi dipublikasikan.

belakang terjadinya eksploitasi terhadap anak jalanan sebagai pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang serta bentuk eksploitasi anak jalanan di Kawasan Simpang Lima Semarang.¹⁵

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Satria Rifki Arfianto dengan judul, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Perda Kabupaten Demak No.2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Bagi Pengemis di Makam Kadilangu*”. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan sanksi pidana Perda Kabupaten Demak No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat bagi pengemis di Makam Kadilangu dan Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana pengemis di Makam Kadilangu Demak.¹⁶

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fatmawati dengan judul, “*Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Pengemis di Kota Bandar Lampung*”. Penelitian ini membahas mengenai penyebab munculnya pengemis di Kota Bandar Lampung dan fungsi Dinas Sosial dalam pembinaan pengemis untuk menanggulangi peningkatan jumlah pengemis di Bandar Lampung.¹⁷

¹⁵ Isti Rochatun, “Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang”, Skripsi UNNES, (Semarang,2011), skripsi dipublikasikan.

¹⁶ Satria Rifky Arfianto, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Perda Kab. Demak No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat bagi Pengemis di Makam Kadilangu”, Skripsi UIN Walisongo, (Semarang,2016), skripsi diterbitkan.

¹⁷ Fatmawati, “Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Pengemis di Kota Bandar Lampung”, Skripsi UIN Raden Intan, (Lampung, 2017), tidak dipublikasikan.

Keenam, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Irwan dengan judul, “Gelandangan dan Pengemis Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Kasus Di Nusa Tenggara Barat)”. Penelitian ini membahas mengenai Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dari Prespektif Ekonomi Islam yang dikaitkan dengan kondisi riil yang terjadi di Nusa Tenggara Barat.¹⁸

Penelitian-penelitian di atas adalah sebagai pedoman penulis untuk dijadikan pembanding agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian lain adalah penelitian ini lebih menekankan pada pendapat Yusuf Qardhawi mengenai hukum bekerja sebagai pengemis, serta bagaimana praktik mengemis pada masa kini.

E. Metodologi Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam sekripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan

¹⁸ Muhammad Irwan, “Gelandangan dan Pengemis Dalam Prespektif Islam (Kasus di NTB)”, vol.VII, no.2, (September, 2013); UNMASMATARAM.ac.id.

skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.¹⁹ Dalam jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder.²⁰ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum, yaitu :²¹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²² Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam) karya Yusuf Qardhawi.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan

¹⁹*Ibid.*, 137.

²⁰ Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 12.

²¹*Ibid.*, 52.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 141, lihat juga dalam Dyah Ochtarina Susanti, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52.

skripsi ini, diantaranya adalah *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut AL-Qur'an dan Sunnah*, *Fatwa Qardhawi*, buku *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'ilajuha fil Islam* karya Yusuf Qardhawi dan buku-buku lain yang terkait dengan tema pembahasan.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *kamus Munawwir*, *Ensiklopedia Islam*, dan sebagainya yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian kualitatif digunakan dengan beberapa teknik, diantaranya:²³ Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dalam pengumpulan data terkait masalah bekerja, meninta-minta (mengemis), penulis mengumpulkan data-data dengan

²³ Afrizal, *Metode.*, 12-13.

kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah tersebut, baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, *website*. Literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku saja, tetapi berupa bahan dokumenasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Analisa Data

Agar data menghasilkan data dan kesimpulan yang baik, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan metode deskriptif analisis.²⁴ Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis. Penulis mendeskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisanya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan

²⁴ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 21.

skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika penulisannya. Maka penulisannya disusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab II, dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang teori umum bekerja dan mengemis. Dalam hal ini akan dibahas mengenai (pengertian bekerja, pengertian etos kerja, tujuan aktivitas kerja, pengeritan mengemis, jenis-jenis pengemis dan lain-lain).

Bab III, Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Hukum Bekerja Sebagai Pengemis. Dalam bab ini dijelaskan mengenai biografi Yusuf Qardhawi (karya-karya dan pemikirannya, latar belakang, pendidikan, keluarga) dan pendapat Yusuf Qardhawi tentang meminta-minta (mengemis).

Bab IV, Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Hukum Bekerja Sebagai Pengemis. Dalam bab ini dijelaskan mengenai analisis dalil nash baik al-Qur'an maupun Hadis

mengenai pendapat Yusuf Qardhawi tentang hukum bekerja sebagai pengemis dan relevansinya dengan kondisi masa kini.

Bab V, Penutup, dalam bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian, saran dan riwayat hidup penulis, dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB II

TEORI UMUM TENTANG BEKERJA DAN MENGEMIS

A. Pengertian Bekerja

Kata “kerja” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kegiatan melakukan sesuatu.”¹ Menurut Toto Tasmara Kerja adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) serta didalam mencapai tujuannya tersebut dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah Swt.²

Adapun pengertian kerja secara khusus adalah setiap potensi yang dikeluarkan oleh manusia untuk memenuhi tuntutan hidupnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan peningkatan taraf hidupnya. Inilah pengertian kerja yang biasa di pakai dalam dunia ketenagakerjaan selama ini.³

Sedangkan Kerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia, baik dalam hal materi maupun nonmateri, pikiran maupun fisik, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan.⁴

Menurut Fanz von Magnis, pekerjaan adalah segala kegiatan yang direncanakan dan memerlukan pemikiran yang khusus dan tidak dapat dilakukan oleh binatang, yang dilakukan bukan hanya karena kegiatan tersebut menyenangkan, akan tetapi dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil karya, benda, tenaga, dan sebagainya, atau pelayanan terhadap masyarakat maupun dirinya sendiri. Kegiatan tersebut dapat berupa pemakaian tenaga jasmani maupun rohani.⁵

¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widiya Karya, 2009), cet.VIII, 242.

² Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet. I , 27.

³ Abdul Aziz Al-Khayyat, *Etika Bekerja dalam Islam*, terj. dari *Nazhrah al Islam Lil ‘amal* oleh Moh. Nurhakim (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), cet. I, 22.

⁴ *Ibid.*, 13.

⁵ Sudirman Tebba, *Bekerja dengan Hati*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2006), 10.

Dari beberapa pendapat diatas, bekerja dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu, salah satunya adalah mendapatkan materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang yang telah memasuki usia dewasa diwajibkan bekerja untuk membiayai kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Bekerja bukan hanya melakukan sesuatu untuk orang lain kemudian mendapatkan imbalan, akan tetapi juga memperoleh manfaat darinya.

Toto Tasmara mengemukakan bahwa tidak semua aktivitas manusia dapat disebut sebagai kerja, karena di dalam kerja mencakup dua aspek yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Aktivitas dilakukan karena adanya dorongan untuk menghasilkan sesuatu sehingga melahirkan rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas. Bekerja bukan sekedar untuk mencari uang, tetapi juga dilakukan dengan maksimal dan memiliki nilai serta manfaat yang sangat berguna. Bagi mereka bekerja merupakan suatu ibadah, selain itu bekerja juga sebagai alat untuk menunjukkan prestasi ataupun kesuksesan dalam hidup. Sedangkan dihadapan Allah, bekerja dengan sungguh-sungguh semata-mata karena adanya rasa panggilan untuk memperoleh ridha Allah.
2. Apa yang dilakukan tersebut dijalankan dengan kesengajaan atau bisa disebut sebagai sesuatu yang direncanakan. Karena, terkadang di dalamnya terdapat suatu gairah, semangat untuk mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga apa yang dilakukannya benar-benar memberikan kepuasan dan manfaat. Apa yang dilakukannya memiliki alasan-alasan untuk mencapai arah dan tujuan yang baik, yang dapat memberikan makna bagi diri dan lingkungannya sebagaimana misi darinya yang harus menjadi rahmat bagi alam semesta.⁶

Disisi lain makna bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan menggunakan seluruh tenaga, pikiran, dan ikhtiarnya untuk mewujudkan dan menampakkan arti dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau dengan kata lain dapat juga dikatakan

⁶ Toto Tasmara, *Membudayakan*, 24-25.

bahwa hanya dengan bekerja manusia dapat memanusiakan manusia. Tidak ada kata malas dalam bekerja bagi seorang muslim, sebab jika suatu pekerjaan dilakukan dengan niat baik dan tujuan yang mulia, maka pekerjaan tersebut akan bernilai ibadah. Allah Swt. telah menyiapkan pahala bagi hambanya yang mau bekerja keras dengan ikhlas dan tawakal. Rasulullah juga mencintai umatnya yang mau bersusah payah dan berusaha dalam hal bekerja mencari nafkah. Seseorang yang bekerja, meski hasil pekerjaannya itu dipergunakan untuk menghidupi dirinya sendiri, maka dianggap sebagai sedekah dan bernilai pahala. Apalagi jika hasil dari pekerjaan tersebut juga dipergunakan untuk menghidupi keluarganya. Maka sungguh pahala yang diterimanya akan dilipat gandakan oleh Allah Swt.⁷

Bekerja menjadi salah satu ujian bagi umat manusia sebagai hamba Allah Swt agar dapat menjadikannya sebagai ladang ibadah, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Allah telah berfirman:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. 9 [At-Tubah]: 105)”⁸

Berdasarkan ayat di atas, Islam menganjurkan agar umat muslim bekerja dengan cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap pekerjaan atau tingkah laku yang menghasilkan amal ibadah maupun dosa baik besar maupun kecil pasti akan diperlihatkan dengan jelas pada hari kiamat dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Selain itu, ayat tersebut juga merupakan suatu ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang menentang perintah-Nya, bahwa amal perbuatan mereka kelak akan ditampilkan di hadapan Allah Swt dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin. Selain itu, ayat tersebut mengandung

⁷ Miftahul Asror Malik, *Sedekah Non Stop*, (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2015), cet. I, 83.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), 203.

pesan bagi umat muslim untuk tidak hanya melakukan ibadah khusus saja seperti sholat, zakat maupun puasa, akan tetapi juga bekerja untuk mencari karunia Allah di muka bumi. Selain itu, usaha dan kerja keras umat muslim akan diperhitungkan oleh Allah di akhirat kelak. Allah telah menciptakan alam semesta dan seisinya bagi umat manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk memperoleh manfaat dari alam tersebut, manusia perlu berusaha dan bekerja keras.

B. Etos Kerja dalam Islam

Islam merupakan agama yang lengkap, di dalamnya mengatur segala aspek kehidupan. Baik dalam hal ibadah maupun masalah material termasuk masalah etos kerja. Islam menganjurkan setiap umatnya untuk mempunyai etos kerja yang tinggi dengan semangat bekerja keras untuk dapat meraih prsetasi. Dengan adanya etos kerja, seseorang dapat menjadikannya sebagai pedoman untuk dapat bekerja dengan baik. Memiliki etos kerja yang tinggi dapat menjadikan seseorang mencapai kesuksesan dalam hidupnya.⁹

Menurut Hasan Al-Banna, Islam meberikan perhatian terhadap etos kerja serta mendorong umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bekerja agar dapat memperbaiki kehidupan dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Karena, dengan usaha yang sungguh-sungguh maka akan menghasilkan suatu perubahan. Meskipun tidaklah mudah, akan tetapi dengan usaha yang keras, perubahan bukanlah hal yang mustahil untuk diraih.¹⁰

1. Pengertian Etos Kerja

Etos Kerja terdiri dari dua kata, yaitu etos dan kerja. Etos, kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata Yunani, *ethos* yang berarti “karakter yang digunakan untuk menggambarkan keyakinan (*beliefs*) yang memandu atau standar/prinsip (*ideals*) yang menuntun yang menjadi ciri sebuah komunitas, bangsa, atau ideologi”. Kata Yunani *ethos* kemudian diadopsi menjadi kata *ethos* juga dalam bahasa Inggris. *Ethos* membentuk akar kata

⁹ Saifullah “Etos Kerja dalam Prespektif Islam” Jurnal Sosial Humaniorah, Vol 3 No 1, Juni 2010.

¹⁰ Abdul Azizi, *Etika*, 119.

etikhos yang berarti “moral, menunjukkan karakter bermoral”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan etos sebagai “Pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial”.¹¹

Etos merupakan suatu pemikiran individu yang meliputi aturan yang berkaitan dengan baik buruknya moral dan mental seseorang dalam berkeyakinan. Etos disebut juga sebagai aturan yang mendasari cara hidup seseorang. Etos juga berkaitan dengan karakter, karena setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda, maka dalam melakukan pekerjaan pun setiap individu mempunyai cara yang berbeda. Etos terbentuk dari pengaruh nilai-nilai budaya, karena dengan etos dapat diketahui nilai-nilai yang berhubungan dengan baik buruknya moral. Sehingga dapat memacu seseorang untuk melakukan suatu hal lebih baik serta berusaha mencapai kualitas kerja semaksimal mungkin. Dengan demikian, etos menyangkut semangat hidup, termasuk semangat bekerja, menuntut ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan untuk dapat membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Manusia tidak dapat memperbaiki hidupnya tanpa adanya semangat dalam bekerja, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai tentang pekerjaan yang dijalani.¹²

Menurut Sinamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral.¹³ Menurut Usman Pelly, etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak atau kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja.¹⁴ Etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok yang bekerja, yang berdasarkan etika dan prespektif kerja yang diyakini dan diwujudkan memalui tekad atau perilaku konkret didunia kerja.¹⁵

¹¹ Desmon Ginting, *Etos Kerja: Panduan Menjadi Karyawan Cerdas*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 1-2.

¹² Sudirman Teba, *Bekerja dengan Hati*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2006), 9.

¹³ Janson Sinamo, *Delapan Etos Kerja Profesional*, (Jakarta: Institut Mahardika, 2011), 26.

¹⁴ Nyoman Sukardewi, et.all, “Kontribusi Adversity Qoutient (AQ) Etos Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Guru SMA Negeri di Kota Amlapura”, *Jurnal Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 04, 2013, 3.

¹⁵ Desmon Ginting, *Etos*, 7.

Etos kerja muslim yaitu semangat untuk menapaki jalan lurus. Dalam mengambil keputusan seseorang harus berlandaskan pada etos jalan yang lurus.¹⁶ Begitupun dalam bekerja, seseorang harus selalu berada dalam jalan yang benar, berupaya memperoleh hasil yang baik dan meninggalkan kemudharatan.

Dari uraian diatas, etos kerja dapat didefinisikan sebagai suatu pandangan, pikiran ataupun sikap terhadap kerja yang didasari oleh niat atau kemauan individu yang mendorong untuk melakukan suatu pekerjaan secara optimal, sehingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang baik. Pandangan suatu konsep kerja dipercayai oleh individu melalui perilaku kerja yang diwujudkan untuk memotivasi agar bertingkah laku baik dan benar. Etos kerja berkaitan dengan akhlak ataupun moral dalam aktivitas kerja. Untuk dapat mengukur bagaimana moral seseorang dalam hal pekerjaan, bergantung bagaimana cara pandang arti kerja dalam hidupnya. Di dalam Islam iman dikaitkan dengan amal. Kerja merupakan amalan bagi umat Islam. Dengan demikian, semakin tinggi iman seseorang, maka semangat dalam bekerja juga tinggi. Pandangan etos kerja bahwa hari esok harus lebih baik dari hari sebelumnya merupakan hal yang pokok dalam aktivitas kerja. Etos kerja juga berkaitan dengan individu untuk bersikap cerdas, bersungguh-sungguh, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dengan memahami etos kerja yang baik, maka dalam melakukan aktivitas kerja akan terasa lebih mudah.

2. Tujuan Aktivitas Kerja

Tujuan kerja merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh seseorang dalam bekerja. Pada dasarnya, seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan, karena tidak semua kebutuhan manusia sudah tersedia oleh alam. Maka dari itu, bekerja sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup setiap individu.

Bekerja bukan hanya sekedar berlandaskan pada tujuan yang bersifat duniawi, akan tetapi bekerja dalam Islam lebih kepada ibadah. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan hasil yang memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhannya seperti makan, berpakaian, tempat tinggal, memberi

¹⁶ Toto Tasmara, *Membudayakan*, 22.

nafkah keluarga, bersedekah, dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Menurut Ali Sumanto Alkindi tujuan dari bekerja yaitu:

a. Memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga

Bekerja menurut Islam yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan sendiri maupun keluarga, termasuk isteri, anak dan orang tua. Di dalam Islam kerja keras tersebut adalah sebagai ibadah dan amal saleh. Karena dengan memberi nafkah untuk diri sendiri dan keluarga merupakan suatu amalan sebagai pelengkap ibadahnya.

b. Memenuhi ibadah dan kepentingan sosial

Apabila bekerja merupakan suatu ibadah yang murni, maka demikian pula harta yang dihasilkannya. Hasil yang diperoleh melalui proses kerja yang baik merupakan hak bagi orang-orang yang bekerja keras, dan harta yang dihasilkan darinya merupakan sesuatu yang suci. Jaminan atas hak milik perorangan, dengan fungsi sosial, melalui zakat, sedekah dan infaq, merupakan suatu motivasi yang kuat untuk bekerja. Dasarnya adalah penghargaan Islam terhadap upaya bekerja¹⁷

Sedangkan menurut Faisal Badronen, tujuan dari bekerja yaitu:

a. Bekerja harus diarahkan kepada *tauhid uluhiyah*

Setiap umat muslim dalam menjalankan usaha harus mengingat keesaan Allah. Karena alam semesta ini merupakan milik Allah, dan pertolongan hanya datang dari-Nya, serta manusia hanyalah sebagai pemegang amanah untuk memelihara bumi ini. Keesaan Allah adalah sebagai acuan untuk setiap pertimbangan-pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan dalam hal usaha.

Tauhid uluhiyah memberikan motivasi kepada setiap muslim agar bekerja dengan hati yang penuh keikhlasan, karena keikhlasan yang hanya disandarkan kepada Allah merupakan bentuk dari tauhid yang sesungguhnya. Dalam hal ini sebagai contohnya adalah sikap *zuhud*, yaitu menjadi diri sendiri, dapat mengelola dirinya dengan baik, seta tidak

¹⁷ Ali Sumanto Alkindi, *Bekerja Sebagai Ibadah: Konsep Memberantas Kemiskinan, Kebodohan, dan Keterbelakangan Umat*, (Solo: Aneka, 1997), 43-47.

dipebudak oleh hawa nafsu, baik dalam hal kebutuhan maupun keinginan. *Zuhud*, bermakna bahwa dunia haruslah sejalan dengan akhirat, atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Oleh karena itu, aktivitas dan harta yang dihasilkannya hanya ditujukan untuk kepentingan akhirat, dengan demikian seseorang akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dan kesejahteraan dengan mematuhi perintah-Nya.

b. Bekerja harus diarahkan kepada *tauhid rububiyah*

Dalam hal ini Allah membimbing setiap umat muslim dan rezeki ditentukan oleh Allah. *Tauhid rububiyah* memberikan motivasi kepada setiap muslim agar dapat menerima dengan sepenuh hati yang memotivasi sikap tawakal yang diikuti dengan sabar, ketenangan hati, serta kebahagiaan. Status sosial dalam hal kaya dan miskin merupakan kuasa Allah, karena pemberi rezeki adalah hak Allah. Maka dari itu, seseorang yang giat bekerja akan mendapatkan rezeki dan seseorang yang malas dalam bekerja akan jauh dari rezeki. Manusia berpegang pada bimbingannya untuk berusaha mendapatkan rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah.

c. Bekerja harus diarahkan pada *tauhid asma wa sifat*

Tauhid asma wa sifat bermakna sebagai nilai ketakwaan/ kesalehan, yang merupakan dasar utama dalam bekerja. Sehingga memotivasi seseorang dapat melakukan pekerjaan dengan perilaku baik.¹⁸

Atas dasar aturan-aturan tersebut maka tujuan bekerja dapat dirangkum sebagai berikut: *Ta'babud* (memperhambakan diri) dan *mardlatilah* (mencari keridhaan Allah), Memenuhi kebutuhan sehari-hari, Memenuhi nafkah keluarga, Membuktikan kepandaian dalam mengelola alam¹⁹

Bekerja untuk beribadah pada intinya merupakan suatu tindakan memberi atau mengelola harta, waktu, pikiran semata-mata hanya karena Allah Swt. Melalui pekerjaan, seseorang dapat berkembang menjadi manusia

¹⁸ Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Jawa Timur: Empatdua, 2016), 99-100.

¹⁹ *Ibid.*, 100

yang berkualitas, baik dari segi karakter, kepribadian, tingkah laku, pikiran, dan mentalnya tumbuh menjadi lebih baik sesuai dengan jalan Allah. Beribadah berarti mengabdikan seluruh jiwa dengan sungguh-sungguh dan memasrahkan diri kepada Allah dengan tulus. Dengan mencintai pekerjaan, maka apapun yang dialami dalam bekerja akan terlihat keagungan di dalamnya. Sehingga dapat menciptakan ikatan batin antara pekerja yang dapat menjadikannya sebagai motivasi dalam bekerja. Selain itu, melalui pekerjaan juga dapat menjalin silaturahmi dan membangun kesatuan antar manusia sehingga dapat tercipta kesejahteraan dan kebahagiaan.

Tujuan dan motivasi bekerja adalah sebagai bekal amal saleh untuk kebahagiaan hidup di akhirat sekaligus kebahagiaan di dunia agar dapat terpenuhi keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani. Ketika seseorang yakin bahwa Allah merupakan tujuan akhir dari hidupnya, maka apa yang dilakukannya didunia akan sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak akan melakukan tindakan secara sembarangan. Dengan begitu, seseorang akan bekerja secara professional dengan sungguh-sungguh, karena baginya bekerja merupakan suatu ibadah dalam rangka mencari ridah Allah Swt.²⁰

C. Pengertian Mengemis

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud dengan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.²¹

Istilah pengemis sering disamakan dengan istilah “*gepeng*”, peminta-minta, musafir, pekerja jalanan, dan sebagainya. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, pengemis diartikan “orang minta-minta”, yang asal katanya dari

²⁰ Saifullah, *Eros.*,

²¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

“emis”.²² Pengemis adalah meminta-minta sedekah, meminta dengan merendahkan dengan penuh harapan.

Meminta-minta berasal dari bahasa Arab, yang diambil dari kata *sa'ala*, yang berarti bertanya dan meminta (mengemis). Secara harfiah berarti seseorang peminta-minta. Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwala* adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata meminta-minta mempunyai dua arti, yakni meminta-minta sedekah dan meminta secara merendahkan-merendahkan dengan penuh harapan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa tasawwal adalah untuk kepentingan sendiri bukan untuk kemashlahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.²³

Seorang pengemis merupakan mereka yang memiliki pekerjaan meminta-minta kepada orang lain ditempat-tempat umum untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Pada dasarnya setiap orang berpikir bahwa seorang pengemis adalah golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mengharuskan untuk meminta-minta kepada orang lain.

Jadi, pengemis merupakan orang-orang yang meminta-minta kepada orang lain di muka umum dengan harapan agar diberikan sedekah atau sumbangan kepadanya. Mereka melakukan berbagai macam cara dan upaya agar dapat menarik perhatian orang lain sehingga dapat mengulurkan tangannya untuk membantu mereka.

Berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012, Seseorang yang dapat disebut sebagai pengemis adalah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain
2. Berpakaian kumuh dan compang camping
3. Berada di tempat-tempat ramai/ strategis

²² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 866.

²³ Ardiansyah, Sudirman Suparmin, Suaib Dulay, “Konsep Hadis Tentang Meminta-minta”, *At-Tahdis*, vol. 1, no.2 (Juli Desember 2007); Pasca Sarjana UIN Sumatera.

4. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain²⁴

Pengemis merupakan salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan, dan di sisi lain mereka memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Mereka hidup terkonsentrasi di tempat-tempat kumuh di perkotaan. Sebagai kelompok marginal, pengemis tidak lepas dari stigma yang melekat pada masyarakat. Pandangan ini mendeskripsikan pengemis dengan pandangan yang negatif. Pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan, dan ketertiban umum seperti kotor, tidak bernorma, sumber kriminal, tidak dapat dipercaya, tidak teratur, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat.²⁵

Pengemis kebanyakan adalah orang-orang yang hidup menggelandang atau orang-orang yang hidup berkeliaran dan tidak memiliki tempat kediaman yang tetap. Pada umumnya mereka adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba memperolah peruntungan atau mengadu nasib di kota-kota besar, namun tidak didukung oleh pendidikan, pengetahuan, keahlian dan modal uang yang memadai. Sebagai akibatnya mereka bekerja serabutan atau bahkan bekerja sebagai pengemis untuk mencukupi hidupnya.²⁶

D. Jenis-Jenis Pengemis

Kuswarno sebagaimana dikutip oleh Jamaludin membagi tiga kategori pengemis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengemis Berpengalaman (lahir karena tradisi)

Pengemis berpengalaman yaitu mengemis yang menetapkan hidupnya sebagai peminta-minta. Pengemis berpengalaman ini sebenarnya masih memiliki peluang lain, tetapi mengemis sudah menjadi pilihan sebagai pekerjaannya sehingga sulit untuk dilepaskan karena sudah menjadi kebiasaan baginya.

²⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

²⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.12.

²⁶ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 29.

2. Pengemis kontemporer (pengemis masa kini)

Pengemis kontemporer yaitu pengemis yang mengikuti perkembangan kebutuhan kekinian, hidup untuk hari ini atau dalam taraf jangka pendek, misalnya untuk kehidupan sehari-hari. Pengemis model ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pengemis kontinu, yaitu aktifitas mengemis dilakukan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada kontinu tertutup dan kontinu terbuka.
 - 1) Kontinu tertutup (hidup tanpa alternatif) artinya sulit untuk menemukan alternatif penghidupan lain dikarenakan beberapa faktor, seperti memiliki kekurangan fisik atau cacat.
 - 2) Kontinu terbuka (hidup dengan peluang) masih memiliki peluang untuk mencari penghidupan selain mengemis.
- b. Pengemis temporer (hidup musiman), yaitu aktifitas mengemis hanya bersifat sementara sehingga sering disebut pengemis musiman. Umumnya pengemis ini melakukan aktifitas mengemisnya pada waktu tertentu untuk mencari tambahan penghasilan.

3. Pengemis Berencana

Pengemis Berencana yaitu pengemis yang melakukan kegiatannya untuk tujuan atau rencana tertentu, misalnya ditabung atau digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat dijadikan investasi, seperti emas dan lain sebagainya.²⁷

Apabila membahas tentang fenomena peminta-minta (pengemis) dari kacamata kearifan, hukum, dan keadilan, pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang termasuk dalam kategori menggelandang dan mengemis karena keterpaksaan (bertahan hidup), dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. Pengemis yang ada di kota-kota besar pada umumnya tidak memiliki kartu identitas, karena mereka

²⁷ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), cet. I, 280-281.

takut atau malu apabila dikembalikan ke tempat asalnya, sementara itu pemerintah kota tidak mengakui maupun mentolerir warga kota yang tidak memiliki kartu identitas.

1. Mengemis (Meminta-minta) Karena Keterpaksaan

Pengemis dalam golongan ini adalah mereka yang mengemis atau meminta-minta karena keterpaksaan, yang benar-benar membutuhkan bantuan secara riil (kenyataan hidup) yang ada para pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari. Sebagian besar mereka ialah justru orang-orang yang masih memiliki harga diri dan ingin menjaga kehormatannya. Mereka tidak mau meminta kepada orang lain dengan cara mendesak sambil mengiba-ngiba. Atau mereka merasa malu menyandang predikat pengemis yang dianggap telah merusak nama baik agama dan mengganggu nilai-nilai etika serta menyalahi tradisi masyarakat di sekitarnya.

2. Mengemis (Meminta-minta) Karena Malas Bekerja

Pengemis dalam golongan ini adalah mereka yang sebenarnya mampu dalam bekerja namun, mereka pintar dalam bersandiwara dan melakukan tipu muslihat. Selain itu, mereka juga mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepandaian serta pengalaman yang menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis. Mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. jangan diberikan kepada orang yang fasik dan orang yang terus menerus berbuat maksiat.²⁸

Dari berbagai jenis peminta-minta atau pengemis diatas, dalam hal ini baik pemerintah maupun warga masyarakat, lebih memperhatikan dengan baik keadaan orang-orang yang terpaksa harus meminta-minta atau minta sumbangan, agar mereka dapat memperbaiki kehidupannya dan hidup dengan layak. Selain itu, Pemerintah dan warga masyarakat juga harus lebih selektif lagi dalam membedakan antara pengemis atau peminta-minta yang memang karena

²⁸ Muhammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Presatsi Pustaka, 2008), hlm. 8.

kebutuhan yang mendesak atau karena malas dalam bekerja, agar musibah tidak dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan harta atau untuk memperkaya diri.

E. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Pengemis

Penyebab munculnya pengemis, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal

Faktor ini berasal dari dalam keadaan individu yang mendorong mereka untuk meminta-minta atau melakukan pengemisian. Faktor internal ini diantaranya adalah; kemiskinan, keluarga, cacat fisik, umur, rendahnya keterampilan, rendahnya pendidikan dan mental.

2. Faktor eksternal

Faktor ini berasal dari luar individu, yakni diantaranya meliputi; faktor lingkungan, letak geografis dan lemahnya penanganan masalah pengemisian.

Menurut Darwis, seseorang menjadi pengemis di kota mulanya berasal dari desa karena ingin ngadu nasib di kota, dengan berbagai macam penyebab diantaranya yaitu perlakuan buruk dari keluarga, tempat tinggal yang dijual dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya Dawis membagi menjadi beberapa faktor penyebab fenomena munculnya pengemis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, yang meliputi kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, kemiskinan dan rendahnya pendapatan perkapita, sehingga mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup.
2. Faktor geografis, yang meliputi daerah asal yang minus dan tandus sehingga menjadikan pengolahan tanah atau lahan menjadi tidak maksimal.
3. Faktor sosial, yang meliputi urbanisasi yang semakin meningkat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial.
4. Faktor pendidikan, yang meliputi relatif rendahnya pendidikan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya bekal pengetahuan, keahlian dan kreatifitas untuk hidup layak.

5. Faktor psikologis, yang meliputi adanya ketidakharmonisan dalam keluarga dan keinginan untuk melupakan kejadian di masa lalu yang mengakibatkan menurunnya semangat dalam bekerja.
6. Faktor lingkungan, yang berkaitan dengan kondisi pengemis yang telah berkeluarga atau mempunyai anak maka secara tidak langsung terlihat adanya cikal bakal pengemis.
7. Faktor agama, yang meliputi rendahnya ajaran agama yang menyebabkan dangkalnya iman sehingga seringkali membuat mereka menjadi putus asa dalam menghadapi ujian hidup, serta seringkali tidak memiliki keinginan untuk berusaha keluar dari situasi yang sulit.²⁹

Sedangkan menurut Ardiansyah dkk, terdapat banyak faktor yang dapat mendorong seseorang untuk meminta-minta atau mengemis. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat permanen, dan ada pula yang bersifat mendadak atau tak terduga. Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor ketidakberdayaan, kefakiran, dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena mereka memang tidak memiliki gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain.
2. Faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang mengalami kerugian harta cukup besar. Contohnya seperti para pengusaha yang tertimpa pailit (bangkrut).
3. Faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat seperti kebakaran, banjir, gempa, penyakit menular, dan lainnya sehingga mereka terpaksa harus memintaminta.
4. Faktor-faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka sebelumnya. Contohnya seperti orang-orang yang secara mendadak harus menanggung hutang kepada berbagai pihak tanpa sanggup membayarnya.³⁰

²⁹ Baktiawan Nusanto, "Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember", *Politico*, vol. 17 no .2 (September 2017); unmuhjember.ac.id.

³⁰ Ardiansyah, Sudirman Suparmin, Suaib Dulay, "Konsep Hadis Tentang Meminta-minta", *At-Tahdis*, vol. 1, no.2 (Juli Desember 2007); Pasca Sarjana UIN Sumatera.

BAB III

HUKUM BEKERJA SEBAGAI PENGEMIS

MENURUT YUSUF QARDHAWI

A. Biografi Yusuf Qardhawi

1. Keluarga dan Kondisi Lingkungannya

Yusuf Qardhawi merupakan ulama fikih kontemporer. Seorang mujtahid yang bernama lengkap Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dilahirkan pada tanggal 09 September 1926 di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turab.¹ Desa tersebut adalah tempat dimana salah seorang sahabat Nabi dimakamkan, yaitu Abdullah bin Harits r.a.² Ia berasal dari keluarga yang sederhana dan taat beragama, ayahnya meninggal dunia sejak ia berusia dua tahun. Dan ibunya meninggal ketika dia berusia lima belas tahun. Sejak menjadi anak yatim piatu, ia hidup dengan pamannya (saudara ayahnya). Dalam asuhan pamannya, Yusuf Qardhawi diperlakukan seperti anaknya sendiri, dididik dan dibekali dengan ilmu pengetahuan serta dengan pengetahuan mengenai syariat Islam.³

Karena tinggal di lingkungan yang taat beragama, dan dengan perhatian yang sangat baik oleh pamannya, Yusuf Qardhawi mulai serius menghafal al-Qur'an sejak usia lima tahun, dan berhasil menghafalkannya pada usia 10 tahun. Bersamaan dengan itu, ia juga disekolahkan di sekolah dasar yang bernaung dibawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir dan sampai tamat sekolah atas di "Ma'had Thanta" untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan, dan ilmu-ilmu lainnya.⁴ Karena kefasihannya dalam melafalkan al-Qur'an dan suaranya yang merdu, Yusuf Qardhawi sering diminta menjadi imam dalam shalat-shalat *jahiriyyah* (yang mengeraskan bacaannya, seperti shalat maghrib, isya, dan subuh).⁵

¹Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut AL-Qur'an dan Sunnah*, terj. dari *Fiqh Al-Jihad: Dirasah Muqaranah Li Ahkamihwa Falsafatihi, fi Dhau' Al-Qur'an wa Al-Sunnah*, Irfan Maulana Hakim et al, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), cet. I, 27.

²Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi*, terj. Abdurrahman AH Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti 1996), cet. II, 399

³Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1982), 153.

⁴*Ibid.*, 154.

⁵Ishom Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 4.

Kecerdasan Yusuf Qardhawi mulai terlihat sejak ia berhasil menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dengan predikat *summa cum laude*, yang diraihinya pada tahun 1852/1953. Yusuf Qardhawi kemudian melanjutkan pendidikannya, dengan mengambil jurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Di jurusan ini pun ia lulus dengan predikat terbaik diantara 500 orang mahasiswa. Kemudian ia meneruskan pendidikannya di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya selama tiga tahun. Pada tahun 1960 Yusuf Qardhawi memasuki pasca sarjana di Universitas Al-Azhar, Qairo, ia mengambil jurusan Tafsir Hadits.⁶ Kemudian Yusuf Qardhawi melanjutkan pendidikannya dengan mengambil program doktor, dan menulis disertasi dengan judul *Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Disertasi tersebut kemudian dia sempurnakan menjadi "*Fiqh al-Zakah*". Karya ini merupakan buku komprehensif yang membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.⁷ Yusuf Qardhawi menyelesaikan disertasinya pada tahun 1073, disertasi tersebut mengalami keterlambatan dikarenakan dia sempat ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan keterlibatannya dengan gerakan *Ikhwanul Muslimin* (Organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1928 oleh Syekh Hasan Al-Banna yang bergerak dalam bidang dakwah, kemudian beralih ke bidang politik).

Setelah keluar dari tahanan, Yusuf Qardhawi bersama teman-temannya hijrah ke Doha, Qatar dan mendirikan Madrasah *Ma'had al-Din* (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Fakultas Syari'ah di Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa fakultas. Yusuf Qardhawi sendirilah yang menjadi dekan di Universitas tersebut. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Yusuf Qardhawi mendapatkan kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.⁸

Yusuf Qardhawi memiliki tujuh orang anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan keinginan dan bakat serta keahliannya masing-masing. Yusuf Qardhawi tidak pernah membedakan pendidikan yang harus dijalani

⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), cet. I, 1448.

⁷Yusuf Qardhawi,*Fiqih Jihad*, 27.

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*, 1448.

oleh anak-anaknya, baik anak perempuan maupun anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris. Sedangkan yang ketiga masih menempuh program S3. Adapun yang ke empat telah menyelesaikan pendidikan S.1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S.3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Anak laki-laki keduanya belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir. Sedangkan anak yang terakhir telah menyelesaikan kuliahnya dari Fakultas teknik jurusan listrik. Dari berbagai macam pendidikan yang ditempuh oleh anak-anaknya, dapat dilihat cara pandang dan sikap Yusuf Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari ketujuh anaknya, hanya satu yang mempelajari pendidikan agama, dia belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir. Sedangkan anak-anak yang lain mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di Barat. Hal tersebut karena Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan bisa tidak Islami, bergantung pada orang yang memandang dan menggunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomisitu, menurut Qardhawi telah menghambat kehujahan orang Islam.⁹

Yusuf Qardhawi memiliki karier yang cemerlang, diantaranya yaitu dia pernah bekerja sebagai penceramah dan mengajar diberbagai masjid. Kemudian ia menjadi pengawas di akademi para Imam, lembaga yang berada di bawah kementerian wakaf di Mesir. Setelah itu Yusuf Qardhawi pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk masalah-masalah budaya Islam di Al-Azhar. Di tempat ini ia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan teknis dalam bidang dakwah.¹⁰

Pada tahun 1961, Yusuf Qardhawi ditugaskan untuk menjadi tenaga bantuan sebagai kepala sekolah menengah negeri Qatar. Dengan semangat dan kegigihannya, dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di sekolah tersebut, serta telah berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dibidang pendidikan, karena Yusuf Qardhawi berhasil menggabungkan antara khasanah lama dengan kemodernan pada waktu bersamaan. Pada tahun 1973, didirikan Fakultas

⁹Yusuf Qardhawi, *Fiqih*, 28.

¹⁰Ishom Talimah, *Manhaj*, 4.

Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Yusuf Qardhawi ditugaskan di tempat tersebut untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya. Yusuf Qardhawi menjadi dewan pendiri pada pusat riset Sunnah dan sirah nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 Yusuf Qardhawi ditugaskan oleh Pemerintah Qatar untuk menjadi ketua majelis Ilmiah pada semua Universitas dan Akademik negeri tersebut. Setelah itu ia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di pusat riset dan sunnah sirah nabi. Yusuf Qardhawi sendirilah yang menjadi penggagasnya. Pada tahun 1441 H, Yusuf Qardhawi mendapatkan penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) berkat jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 H Yusuf Qardhawi bersama-sama dengan Syayīd Sābiq mendapatkan penghargaan dari King Faisal Award atas jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Pada tahun 1996 Yusuf Qardhawi kembali mendapatkan penghargaan dari Universitas Islam antar Bangsa Malaysia karena jasa-jasanya dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian pada tahun 1997 Yusuf Qardhawi mendapatkan penghargaan dari Sultan Burnai Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fikih.¹¹

Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama yang ahli dalam hukum Islam, Yusuf Qardhawi banyak memberikan kontribusi dalam upaya mencerdaskan bangsanya, melalui berbagai aktivitasnya seperti dalam bidang pendidikan baik formal maupun informal. Sedangkan dalam bidang dakwah, Yusuf Qardhawi aktif memberikan pesan-pesan ataupun motivasi-motivasi keagamaan melalui program khusus, baik di radio maupun media televisi di Qatar. Sebagai seseorang yang berintelektual, Yusuf Qardhawi banyak menghabiskan waktunya bersama dengan masyarakat. Memberikan kuliah, berkhotbah, menjadi imam di masjid, penggagas kuliah pendidikan dan pengajian Islam di universitas, dan sebagainya. Yusuf Qardhawi juga terlibat dalam berbagai aktivitas dan kebijakan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Yusuf Qardhawi menjadi ulama yang dihormati dan disegani oleh masyarakat. Tidak hanya itu, Yusuf Qardhawi melakukan berbagai kunjungan di negara-negara lain, baik negara Islam maupun non Islam dengan misi keagamaan, melalui bantuan Universitas dan lembaga-lembaga keagamaan serta yayasan Islam di dunia Arab. Yusuf Qardhawi pernah mengunjungi Indonesia dalam misi yang sama yaitu kunjungan keagamaan

¹¹*Ibid.*, 4.

pada tahun 1989. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, muktamar, dan seminar Islam serta hukum Islam. Misalnya muktamar I di Tarikh Islam di Beirut, seminar hukum Islam di Libya, Muktamar hukum Islam di Riyadh dan Muktamar Internasional I mengenai hukum Islam ekonomi Islam di Makkah.¹²

Tidak hanya berjasa bagi bangsanya, kontribusi dan aktivitasnya dalam pengabdian kepada Islam, Yusuf Qardhawi merupakan salah seorang ulama yang sangat berjasa dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan diberbagai belahan dunia. Pengabdianya kepada Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi saja, aktivitasnya sangat beragam dan melebar dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, bidang fikih dan fatwa, bidang dakwah dan pengarahan, bidang seminar dan muktamar, kunjungan dan ceramah-ceramah, bidang ekonomi Islam, amal sosial, upaya kebangkitan umat bidang pergerakan dan jihad, serta keterlibatannya dalam lembaga-lembaga dunia.¹³

2. Karya-karya Yusuf Qardhawi

Sebagai seorang ulama dan ilmuwan terkemuka, Yusuf Qardhawi mempunyai kemampuan menulis yang membanggakan. Yusuf Qardhawi merupakan seorang penulis yang produktif, ia aktif menulis berbagai macam artikel keagamaan di berbagai media cetak. Selain itu, dia juga aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia, baik di negara Islam maupun non Islam. Banyak karya-karya yang dihasilkan oleh Yusuf Qardhawi, seperti buku-buku, artikel, hasil penelitian yang tersebar diberbagai macam negara di dunia. Sebagai ulama kontemporer, Yusuf Qardhawi banyak menulis mengenai masalah pengetahuan Islam. Setidaknya terdapat tiga belas tema yang menjadi karya pemikiran Yusuf Qardhawi, diantaranya; fikih dan ushul fikih, ekonomi Islam, ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah, akidah Islam, akhlak, pendidikan dan dakwah, pergerakan Islam, solusi Islam, kesatuan pemikiran aktivis muslim tema-tema keislaman umum, biografi ulama, sastra, sastra kebangkitan Islam.¹⁴ Karya-karyanya Yusuf Qardhawi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia*, 1448-1449.

¹³ Ishom Talimah, *Manhaj*, 5.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih*, 28.

a. Dalam Bidang Fikih dan Ushul Fikih

Yusuf Qardhawi banyak menulis buku yang berkaitan dengan fikih dan ushul fikih, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam)
- 2) *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiyah* (Ijtihad dalam Syariat Islam)
- 3) *Fiqh al-Siyam* (Hukum Tentang Puasa)
- 4) *Fiqh at-Taharah* (Hukum Tentang Bersuci)
- 5) *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa* (Hukum Tentang Nyayian dan Musik)
- 6) *Fatawa Mu'ashirah (Terdapat Juz 1, 2, dan 3)*

b. Dalam Bidang Ekonomi Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Fiqh Zakat*
- 2) *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira* (Sistem Jual-Beli Al-Murabah)
- 3) *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank)
- 4) *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam)
- 5) *Muskilat al-Fakr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam (Peranan Islam dalam Menangani Masalah Kemiskinan)*

c. Dalam Bidang al-Qur'an dan Sunnah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran* (Akal dan Ilmu dalam Alquran)
- 2) *As-Sabru fi al-Quran* (Sabar dalam Alquran)
- 3) *Tafsir Surah al-Ra'd*
- 4) *Kayfa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Bagaimana Berinteraksi dengan Sunah).
- 5) *Al-Muntaqaa fit-Tarhib wat-Tarhib*¹⁵

d. Dalam Bidang Akidah Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Wujud Allah* (Adanya Allah)
- 2) *Haqiqat at-Tauhid* (Hakikat Tauhid)
- 3) *Iman bi Qadr* (Keimanan kepada Qadar)
- 4) *Al-Iman wal-Hayat*
- 5) *Mauqif al-Islam min Kufr al-Yahud wan-Nasraha*

e. Dalam Bidang Dakwah dan Pendidikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Thaqafat ad-Da'iyyah* (Wawasan Seorang Juru Dakwah)
- 2) *Al-Rasul wa al-Ilmi* (Rasul dan Ilmu)
- 3) *Al-Ihwan al-Muslimin sab'in Amman fi al-Da'wah wa at-Tarbiyyah* (Ikhwanul Muslimin selama 70 tahun dalam dakwah dan pendidikan)
- 4) *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasatu Hasan al-Banna*

f. Dalam Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Juhud wat-Tatharruf*

¹⁵Syahrudin El Fikri, "Hujjatul Islam: Syekh Yusuf Qardhawi Ulama Progresif yang Kontroversial", <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/02/28/m03k5i-hujjatul-islam-syekh-yusuf-alqardhawi-ulama-progresif-yang-kontroversial-4habis>, diakses 16 April 2019

- 2) *Ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al- 'Arabi wal-Islami*
 - 3) *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Ikhtilaf al-Masyru' wat-Tafarruq al-Madzmum*
 - 4) *Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhad bin Dunya*
- g. Dalam Bidang Penyatuan Pemikiran Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) *Syumul al-Islam*
 - 2) *Al-Marji'iyah al-Ulya fi al-Islam li al-Qur'an was-Sunnah*
 - 3) *Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru'aa wa min al-Tamaim wa al-Kahanah wa al-Ruqa*
 - 4) *Al-Siyasah al-Syari'ah wa Maqashidiha*
- h. Dalam Bidang Pengetahuan Islam yang Umum, diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) *Al-Ibadah fi al-Islam*
 - 2) *Al-Khasaish al-Ammah li al-Islam*
 - 3) *Madkhal li Ma'rifat al-Islam*
- i. Dalam Bidang Tentang Tokoh-Tokoh Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) *Al-Imam Al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi* (Imam Ghazali antara pemuda dan pengikutnya)
 - 2) *Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa' al-Rasyidin*
 - 3) *Al-Shaykh al-Ghazali Kama Araftuhu Khilala Nisf al-Qarn* (Syeikh al-Ghazali seperti yang saya kenal selama setengah abad)
 - 4) *Nisa Mu'minat* (Para Wanita Beriman)
 - 5) *Abu Hasan al-Nadwi Kama 'Araftuh* (Abu Hassan al-Nadwi seperti yang saya kenal)
 - 6) *Fi Wada' al- 'A'lam* (Memperingati Pemergian Tokoh-Tokoh)
- j. Dalam Bidang Sastra, diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) *Nafahat wa Lafahat* (Kumpulan puisi)
 - 2) *Al-Mualimin Qadimun* (kumpulan puisi)
 - 3) *Yusuf ash-Shiddiq* (naskah drama dalam bentuk prosa)
 - 4) *'Alim wa Thagiyyah*
- k. Buku-buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) *Ad-Din fi 'Ashr al-Ilmi*
 - 2) *Al-Islam wa al-Fann*
 - 3) *An-Niqaab li al-Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'atihi wal-Qawl bi Wujudihi*
 - 4) *Markaz al-Mar'ah fi Hayah al-Islamiyyah*
- l. Karya-karya dalam Bentuk Ceramah-Ceramah, diataranya adalah sebagai berikut:
- 1) *Al-Islam alladzi Nad'u Illahi*
 - 2) *Wajib Asy-Syabab al-Muslim*
 - 3) *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal 'Amal wal-Mahadzir*¹⁶
 - 4) *al-Sunnah wa al-Bid'ah*, (Sunnah dan Bidah)
 - 5) *Zawaj al-Maysar, haqiqat wa Hukm* (Perkahwinan Maysar hakikat dan hokum)
 - 6) *Dawabit al-Shar'iyah libina' al-Masajid* (prinsip syariat dalam Membina masjid)

¹⁶Ishom Talimah, *Manhaj*, 35-38

- 7) *Mawqif al-Islam al-Aqdi min kufr al-Yahudi wa al-Nasara* (Pendirian islam terhadap perjanjian dengan Yahudi dan Nasr)
 - 8) *Al-Juwaini Imam al-Haramain* (Juwaini Imam Haramain)
 - 9) *Al-Istishaq wa al-Tubna fi Shari'at al-Islamiah* (Penamaan dalam Syari'at Islam)
 - 10) *Umar ibn Abdul Aziz* (Umar bin Abdul Aziz)
 - 11) *Likay Tanjaha Muasassah al-Zakat* (Semoga Institusi zakat Berjaya)
- m. Karya-karya Dalam Bidang Mengatasi Masalah dengan Cara Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) *Al-Hulul al-Mustwaradah wa Kayfa janat 'ala Ummaatina* (Penyelesaian Import: bagaimana ia Menghentam Umat kita)
 - 2) *Al-Hal al-Islami faridatan wa daruratan* (Mengatasi masalah dengan cara Islam adalah suatu kewajiban dan kepastian)
 - 3) *Bayinat al-hal al-Islami wa Syubuhat al-Ilmaniyyin wa al-Mustaqhribin* (Penjelasan mengatasi masalah dengan cara Islam dan tuduhan orang Barat dan penguat sekular)
 - 4) *'Ada' al-hall al-Islami* (Musuh-musuh dalam penyelesaian cara Islam).¹⁷

3. Pemikiran Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai pemuka agama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena dia memiliki cara atau metodologi yang khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya itulah, dia mudah diterima di berbagai kalangan, baik dunia Islam maupun di dunia Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapastianya itulah yang membuat Yusuf Qardhawi kerap menghadiri pertemuan Internasional para pemuka agama di Eropa maupun Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.¹⁸

Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam bidang pengetahuan ilmiahnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ulama Al-Azhar. Meskipun demikian, ia tidak pernah bertaklid kepada mereka begitu saja. Hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa tulisannya tentang hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban-kewajiban mengelurakan zakat profesi yang tidak dapat ditemui dalam kitab-kitab klasik dan pemikiran ulama lainnya. Sedangkan pemikiran Yusuf Qardhawi dalam bidang fikih, keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Hasan Al-Banna. Ia sangat

¹⁷ Adik Hermawan, "I'Jaz al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi", *Jurnal Madaniyah*, Vol.2, no. 10, Agustus 2016, 205-225.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh*, 28.

mengagumi Hasan Al-Banna dan menyaring banyak ilmu pemikirannya. Baginya, Al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh paham-paham yang diambil dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam.¹⁹

Dalam masalah berijtihad, Yusuf Qardhawi merupakan ulama kontemporer yang percaya bahwa untuk menjadi mujtahid yang berwawasan luas dan memiliki pemikiran yang obyektif, ulama harus lebih banyak membaca dan mempelajari buku-buku yang ditulis oleh non Islam dan kritik-kritik paham lawan Islam. Menurutnya, seorang ulama yang menekuni hukum Islam, tidak cukup hanya dengan menguasai dan mempelajari buku-buku tentang keislaman para ulama terdahulu.²⁰ Setiap ulama yang menekuni syari'at Islam, pasti memiliki karakteristiknya sendiri dan ciri-ciri pemikiran yang membedakannya dengan ulama lainnya. Begitupun dengan Yusuf Qardhawi yang memiliki ciri khas sebagai berikut:

a. Bebas dari Fanatisme Mazhab

Dalam memberikan fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan fikih-Nya, Yusuf Qardhawi sama sekali tidak berlandaskan pada ulama-ulama terdahulu maupun orang-orang yang hidup pada zaman berikutnya. Meskipun tidak bertaqlid pada mazhab tertentu, Yusuf Qardhawi selalu menghormati dan menghargai para ulama dan ahli fikih. Tidak bertaqlid pada mereka bukan berarti Yusuf Qardhawi menyalahi cara yang mereka gunakan dalam berijtihad, akan tetap lebih kepada menghargai dan tidak menggunakan referensi yang telah mereka gunakan. Maka dari itu Yusuf Qardhawi bersikap mandiri. Dalam berfatwa Yusuf Qardhawi tidak berpegang pada suatu pendapat mengenai masalah tertentu tanpa adanya dalil yang kuat dan tahan terhadap sanggahan-sanggahan orang lain yang memiliki dalil yang lebih kuat.

b. Mampu Men-*tarjih*

Yusuf Qardhawi mampu meneliti dengan cermat dan menyaring pendapat-pendapat yang berbeda dan berlawanan, dengan membandingkan semua dalil yang dikemukakan dan dengan mengungkapkan dasar-dasar yang menjadi sandarannya,

¹⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia*, 1449.

²⁰*Ibid.*, 1449.

baik yang berupa *naql* (nash-nash al-Qur'an dan Hadis), maupun *'aql* (pemikiran). Hal tersebut dilakukan agar memperoleh dalil yang paling tepat dan paling besar kemaslahatannya serta paling sesuai dengan nash-nash syariat.

c. Pemahaman Nas yang *Juz'i*

Mampu mengemukakan pendapat mengenai kepastian hukum, dengan memasukkan masalah yang umum ke dalam nas yang tetap, atau dapat membandingkan masalah yang hampir sama yang ketentuan hukumnya sudah ditetapkan oleh nas. Kesalahan yang banyak terjadi pada beberapa orang yang menyibukkan diri dengan fikih belakangan ini adalah karena minimnya kepedulian mereka untuk mempelajari secara mendalam maksud-maksud syari'ah.

d. Mempermudah, Tidak Mempersulit

Salah satu karakteristik fikih Yusuf Qardhawi adalah semangat memberi kemudahan dan memperingan harus diutamakan dari pada memberatkan dan mempersulit. Yang dimaksud dengan memberi kemudahan yaitu kemudahan dalam hal fikih. Karena pada dasarnya syari'at ditegakkan atas dasar kemudahan dan menghindari kesulitan bagi manusia. Manusia di zaman modern ini sangat membutuhkan kemudahan.

e. Berbicara dengan Bahasa Masa Kini

Yusuf Qardhawi berpegang teguh pada kaidah berbicara dengan bahasa masa kini dan mudah dimengerti. Dalam setiap kalimat yang disampaikan dan bahasanya tidak berbelit-belit, singkat dan sopan. Karena Yusuf Qardhawi memahami bahwa setiap zaman mempunyai ciri kebahasaan tersendiri yang dapat mencerminkan bagaimana manusianya.

f. Menghindari yang Tidak Bermanfaat

Yusuf Qardhawi dalam berfatwa selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi khalayak dan yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yusuf Qardhawi tidak menghiraukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, mengandung riya, samar dan menjatuhkan karena tidak ada gunanya.

g. Jalan Teguh antara yang Ketat dan Longgar

Yusuf Qardhawi berpegang pada prinsip "jalan tengah" antara sikap mengganggalkan dan sikap yang serba ketat yang mempersulit dan berlebihan.

Yang dimaksud yaitu antara sikap yang menggampangkan yang ingin terlepas dari ikatan hukum tetap dengan alasan mengikuti perkembangan dan sikap yang berpegang teguh pada fatwa-fatwa, pandangan-pandangan dan penjelasan yang terdahulu yang menghendaknya tetap dalam keadaan semula dan tidak boleh berubah.

h. Fatwa Harus Disertai Penjelasan

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa dalam berfatwa harus disertai penjelasan atas suatu pertanyaan yang disertai dengan dalil-dalil serta penyebutan hikmah dan sebab-sebab yang melahirkan ketentuan hukum syariat.²¹

B. Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Bekerja Sebagai Pengemis

1. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Hukum Bekerja

Islam adalah agama yang mengatur segala aktivitas dan gerak-gerik pemeluknya mulai dari hal yang terkecil dan remeh-temeh hingga hal-hal yang besar. Semuanya memiliki batasan dan aturan dalam hukum Islam, hal ini bukan berarti Islam membatasi ruang gerak umat muslim (pemeluknya), namun hal ini justru untuk kemaslahatan hidup mereka, sehingga umat muslim dapat hidup dengan sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dalam memeluk agama terkadang ada kesan bahwa agama hanya mengurus hubungan hamba dengan Tuhannya atau hanya membahas “persoalan ritual dan ibadah”, maka tidak heran bila orang barat yang sekuler memisahkan “agama dari kehidupan sehari-hari mereka”. Namun lain halnya dalam Islam, sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Islam memerintahkan pemeluknya untuk lebih mementingkan kehidupan kelak di akhirat, tetapi disamping itu Islam melarang pemeluknya untuk melupakan kehidupan dunianya.

Bagi agama Islam, semua amalan yang bernilai dunia bisa dihitung sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar, salah satu amalan yang tampak seperti duniawi yang justru bernilai ganjaran yang besar adalah bekerja. Bekerja mempunyai posisi yang amat mulia dalam agama Islam, karena seluruh manusia membutuhkan

²¹Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, terj. Dari *Hudya al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, H.M.H. al-Humaid al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), cet. IV, 8-28

harta agar dapat memenuhi segala kebutuhan dalam hidup dan salah satu cara untuk mendapatkan harta tersebut adalah “dengan bekerja”. Tanpa adanya usaha dan bekerja, manusia tidak akan mendapatkan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh sebab itu, Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah Swt guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang *halalan tayyiban* termasuk ke dalam jihad di jalan Allah Swt yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam.²²

Berbicara tentang “bekerja atau *kasb*” menurut Yusuf Qardhawi, bahwa pada dasarnya melakukan sesuatu atau bekerja adalah mubah sebagaimana kaidah fikih sebagaimana berikut :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.²³

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah sebagaimana tersebut berhubungan erat dengan “mu’amalah” aktivitas manusia. Apapun yang ada di dunia ini, pada hakikatnya adalah mubah (boleh). Terkecuali ada nas atau dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, apabila dikaitkan dengan “bekerja”, maka hukum asalnya adalah mubah, kecuali pekerjaan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, misalnya bekerja sebagai “pelacur” dan sebagainya.²⁴ Karena bekerja sebagai “pelacur” tidak diperbolehkan (haram), baik menurut ajaran agama Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bekerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu, salah satunya adalah mendapatkan materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, “manusia adalah makhluk pekerja”. Dengan bekerja manusia akan mampu memenuhi segala kebutuhannya agar tetap bertahan hidup. Karena “bekerja” adalah kehidupan, sebab melalui pekerjaan itulah sesungguhnya hidup manusia bisa lebih berarti. Manusia

²² Rukun Islam terdiri dari, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, puasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, dan pergi haji bagi yang mampu.

²³ Yusuf Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, (Arab Saudi: Maktabah Wahbah, Cet. Ke-22, 1997), 20.

²⁴ Terkait dengan pekerjaan yang dilarang menurut Islam, di dalam bukunya “*Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*”, Yusuf Qardhawi menguraikan beberapa pekerjaan yang dilarang dalam Islam, diantaranya; Pertanian yang tidak sesuai dengan syari’at Islam, misalnya menanam ganja, prostitusi, tarian dan seni tubuh, kerajinan patung, salib dan sejenisnya, industri minuman keras dan ganja, perdagangan yang tidak sesuai dengan syari’at Islam dan sebagainya. Lihat selengkapnya dalam; Yusuf Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, 116 dan seterusnya.

bekerja dan berusaha sebagai manifestasi kesejatan hidupnya demi menggapai kesuksesan dan kebahagiaan hakiki, baik jasmani maupun ruhani, dunia dan akhirat. Namun, bekerja tanpa dilandasi semangat untuk mencapai tujuan tentu saja akan sia-sia. Karena itu, sebuah pekerjaan yang berkualitas seharusnya dilandasi dengan niat yang benar dengan disertai semangat yang kuat. Inilah yang biasa disebut dengan istilah “etos kerja”. Etos menyangkut semangat hidup, termasuk semangat bekerja untuk dapat membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Manusia tidak dapat memperbaiki hidupnya tanpa adanya semangat dalam bekerja, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai tentang pekerjaan yang dijalani. Oleh karenanya, Yusuf Qardhawi mengatakan, bahwasannya setiap muslim tidak dibenarkan(haram) bermalasmalasan bekerja untuk mencari rezeki dengan dalih karena sibuk beribadah atau bertawakal kepada Allah Swt, sebab langit tidak akan pernah mencurahkan hujan emas maupun perak tanpa (bekerja) untuk mencarinya. Hal ini sebagaimana teks di bawah ini :

وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَكْسَلَ عَنْ طَلَبِ رِزْقِهِ، بِاسْمِ التَّفَرُّغِ لِلْعِبَادَةِ، أَوِ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ السَّمَاءَ لَا تُمْطِرُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً.²⁵

“Setiap muslim laki-laki tidak halal (haram) bermalasmalasan bekerja untuk mencari rezeki, dengan alasan karena sibuk beribadah, atau bertawakal kepada Allah, sebab langit tidak akan pernah mencurahkan hujan emas dan perak.”

Menurut pemahaman penulis, teks tersebut menjelaskan larangan bagi seorang muslim laki-laki yang enggan bekerja atau bermalasmalasan dengan alasan ia sedang tersibukkan dengan “beribadah atau sedang bertawakal kepada Tuhannya”. Karenanya, diamnya orang yang mampu mencari rezeki adalah haram. Apalagi ia sebagai seorang yang notabnya sebagai “penanggungjawab keluarga” karena sudah beristri, lebih-lebih keluarganya membutuhkan ekonomi untuk kebutuhan anak-anaknya. Bahkan, lebih lanjut Yusuf Qardhawi mengatakan :

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى صَدَقَةٍ يَمْنَحُهَا، وَهُوَ يَمْلِكُ مِنْ أَسْبَابِ الْقُوَّةِ مَا يَسْعَى بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُغْنِي بِهِ أَهْلَهُ وَمَنْ يَعُولُ.²⁶

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, 112.

²⁶*Ibid.*, 112.

“Tidak halal bagi seorang muslim laki-laki hanya menggantungkan dirinya kepada sedekah orang, padahal dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan keluarga serta tanggungannya.”

Terlepas dari jenis kelamin seseorang, maupun usia. Dalam berpendapat, terkait dengan “ hukum bekerja”, haram bagi seorang bermalas-malasan untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan pribadi maupun keluarganya, Yusuf Qardhawi dalam bukunya *halal dan haram dalam Islam* pada sub judul “فِي الْكَسْبِ وَالْإِحْتِرَافِ” yang berarti “bekerja dan berusaha” untuk mendukung pendapatnya, Ia mengutip ayat al-Qur’an surah al-Mulk ayat 15, yakni :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah untuk dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makan-lah dari sebagian rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S. 67 [al-Mulk] : 15)

Dalam ayat tersebut, Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa ayat sebagaimana tersebut merupakan *mabda'* (prinsip) dalam Islam. Bumi ini oleh Allah Swt diserahkan kepada manusia dan dimudahkannya. Oleh karenanya, manusia harus memanfaatkan nikmat yang baik tersebut serta berusaha di seluruh seginya untuk mencari anugerah Allah Swt tersebut.²⁷

Dari uraian sebagaimana penulis kemukakan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya hukum bekerja adalah “mubah”, kemubahan tersebut akan menjadi wajib bagi tiap-tiap muslim laki-laki demi mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya, namun apabila ia enggan bekerja atau bermalas-malasan dengan alasan ia sedang berpuasa atau beribadah dan atau ia sedang bertawakal kepada Tuhannya, maka “tidak bekerjanya” dihukumi “haram” atau berdosa.

2. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Hukum Bekerja Sebagai Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.²⁸ Sedangkan mengemis adalah hal yang dilakukan oleh pengemis yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal atau hal lainnya dari orang yang mereka temui dengan cara meminta. Pengemis pada dasarnya dapat dibagi

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, 112.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori “menggelandang dan mengemis” untuk bertahan hidup, dan mereka yang “menggelandang dan mengemis” karena malas dalam bekerja.

Fenomena tersebut merupakan fakta sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan bisa dikatakan sebagai “gejala sosial” yang terwujud di daerah perkotaan maupun pedesaan. Semakin hari, jumlah pengemis semakin banyak ditemukan di berbagai tempat, seperti di pasar, tempat ibadah, pemberhentian lampu merah, trotoar tempat para pejalan kaki, dan sebagainya. Pekerjaan mengemis sudah menjadi salah satu pekerjaan yang dianggap sangat menjanjikan dan bahkan sangat menguntungkan. Karena, tidak perlu bersusah payah tinggal duduk saja, tidak perlu bekerja keras seperti pekerja kasar, tidak perlu berpikir, cepat kaya, modalnya mudah, dan sebagainya. Dengan berbagai alasan tersebut, tidak heran jika “mengemis” menjadi “profesi” yang menggiurkan bagi sebagian orang.

Terlepas dari jenis pengemis, “menggelandang dan mengemis” untuk bertahan hidup, dan “menggelandang dan mengemis” karena malas dalam bekerja. Manusia diciptakan di dunia ini sebagai makhluk yang paling sempurna bentuknya (*fi aḥsani taqwīm*), yang ditugaskan untuk menyembah Tuhan-Nya dan menjauhi larangannya. Manusia merupakan makhluk jasmaniah dan ruhaniah yang memiliki sejumlah kebutuhan sandang, pangan, papan, udara dan sebagainya. Guna memenuhi kebutuhan jasmaniah itu manusia bekerja, berusaha, walaupun tujuan itu tidak semata-mata hanya untuk keperluan jasmaniah semata. Setiap manusia pada dasarnya wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmaniah maupun ruhaniah sebagaimana firman Allah Swt, yakni :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”(Q.S. 9 [At-Tubah]: 105).²⁹

²⁹Departemen Agama RI *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, 203.

Manusia di dunia memiliki sejumlah kebutuhan yang bermacam-macam yang dibagi ke dalam tiga tingkatan; Pertama, kebutuhan primer (pokok) seperti kebutuhan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Kedua, kebutuhan sekunder seperti keperluan terhadap kendaraan, dan sebagainya. Ketiga, kebutuhan mewah seperti manusia memiliki perabot-perabot yang bagus, kendaraan mewah dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak dengan sendirinya dapat terpenuhi. Melainkan manusia harus berusaha memperoleh pemenuhan kebutuhan itu melalui usaha dan bekerja. Bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah Swt.

Bekerja adalah sebuah citra diri. Dengan bekerja, seseorang dapat membangun kepercayaan dirinya. Seorang yang bekerja tentu akan berbeda dengan seorang yang tidak bekerja sama sekali, atau disebut juga pengangguran, dalam masalah pencitraan dirinya. Bahkan, dengan bekerja seseorang akan merasa terhormat di hadapan orang lain. Karena, dengan hasil tangannya sendiri, mereka mampu bertahan hidup. Sungguh berbeda jika dibandingkan dengan seorang pengemis yang selalu meminta belas kasih orang lain. Setiap pekerjaan yang baik, yang dilakukan oleh seorang muslim karena Allah Swt, berarti ia sudah melakukan kegiatan “*jihad fi sabilillah*”. Sebuah jihad tentu memerlukan motivasi, dan motivasi membutuhkan pandangan hidup yang jelas dalam memandang sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan etos, dan etos kerja setiap muslim harus selalu dilandasi al-Qur’an dan Hadis dan seorang muslim akan menorehkan etos kerjanya dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, Islam melarang manusia berdiam diri alias tidak bekerja karena bermalasan-malasan sebagaimana pendapatnya Yusuf Qardhawi di atas. Demikian pula bekerja menjadi seorang pengemis, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pekerjaan “mengemis” tidak diperbolehkan sebagaimana teks di bawah ini :

وَمَنْ أَشَدَّ مَا قَاوَمَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَحَرَمَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ، أَنْ يَلْجَأَ إِلَى السُّؤَالِ
النَّاسِ، فَيَرِيْقُ مَاءَ وَجْهِهِ، وَيَحْدِثُ مُرُوْتَهُ وَكِرَامَتَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرْوْرَةٍ تَلْجَأُ إِلَى السُّؤَالِ. قَالَ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الَّذِي يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَلْتَقِطُ الْجُمْرَ. وَقَالَ: مَنْ سَأَلَ

النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ حُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقَلِّلْ, وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ.³⁰

“Dan yang sangat ditentang oleh Nabi serta diharamkannya terhadap diri seorang muslim laki-laki, yaitu meminta-minta kepada orang lain dengan mencucurkan keringatnya. Hal tersebut dapat menurunkan harga diri dan karamahnya padahal dia bukan terpaksa harus minta-minta. Nabi bersabda: Siapa saja yang suka meminta-minta padahal tidak begitu memerlukan, sama hal-Nya dengan orang yang memungut bara api. Nabi bersabda, barangsiapa meminta-minta pada orang lain untuk menambah kekayaan hartanya tanpa sesuatu yang menghajatkannya, maka berarti dia menampar mukanya sampai hari kiamat, dan batu dari neraka yang membara itu dimakannya. Oleh karena itu, siapa yang menginginkannya, persedikitlah dan siapa yang mau berbanyaklah.”

Teks tersebut menjelaskan, bahwa tidak dibenarkan seorang muslim bermalasan dalam mencari rezeki. Tidak dibenarkan pula ia mengandalkan pemberian dari orang lain atau meminta-minta, padahal ia memiliki kekuatan untuk berusaha sendiri, mencukupi keluarga dan tanggungannya. Namun demikian, di dalam Islam diperbolehkan meminta-minta dengan alasan tiga perkara yaitu orang yang menanggung suatu tanggungan sebelum dia hidup mampu diperbolehkan baginya meminta kepada orang lain sampai dia dapat menyelesaikan tanggungannya. Jika tanggungannya sudah selesai maka tidak diperbolehkan meminta lagi, orang yang ditimpa musibah yang menyebabkan hilangnya harta, diperbolehkan baginya meminta hingga dia dapat menompang hidupnya, dan orang yang ditimpa bencana yang menyebabkan hilangnya semua harta, seperti ditimpa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya sebagaimana teks berikut :

رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي بَشْرٍ قَبِيصٍ بْنِ الْمُحَارِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ : أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةَ فَتَأْمُرُ لَكَ بِهَا, ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ... إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّى مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, 112.

أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَّةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ... فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ
يَاقَيْصَةَ سُخْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا.³¹

“Muslim meriwayatkan hadis dalam kitab *ṣaḥīḥ*-Nya dari *Abī Basyr Qabīṣ bin al-Muḥāriq r.a* berkata: Saya menanggung suatu beban yang berat, kemudian saya datang kepada Nabi Saw untuk meminta-minta, maka Nabi menjawab: Tinggallah di sini sehingga ada sedekah datang kepada saya, maka akan saya perintahkan sedekah itu untuk diberikan kepadamu. Lantas ia pun berkata: Hai *Qabīṣah!* Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, melainkan bagi salah satu dari tiga orang, yaitu : Pertama, seorang laki-laki yang menanggung beban yang berat, maka halallah baginya meminta-minta sehingga dia dapat mengatasinya kemudian sesudah itu dia berhenti, kedua, seorang laki-laki yang ditimpa suatu bahaya yang membinasakan hartanya, maka halallah baginya meminta-minta sehingga dia mendapatkan suatu standard untuk hidup, dan ketiga, seorang laki-laki yang ditimpa suatu kemiskinan sehingga ada tiga dari orang-orang pandai dari kaumnya mengatakan: Sungguh si fulan itu ditimpa suatu kemiskinan, maka halallah baginya meminta-minta sehingga dia mendapatkan suatu standard hidup. Selain itu, meminta-minta hai *Qabīṣah* adalah haram, yang melakukannya berarti memakan barang haram.”

Jadi dari seluruh uraian penulis sebagaimana tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa menurut Yusuf Qardhawi, pada dasarnya hukum bekerja bagi seseorang yaitu mubah, kemubahan tersebut akan menjadi wajib apabila untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Oleh sebab itu, seorang yang bermalasan atau enggan bekerja meskipun beralasan sedang beribadah atau bertawakal, maka dia mendapatkan dosa atau dengan kata lain “haram”. Lebih lanjut, sehubungan dengan hukum meminta-minta atau bekerja sebagai pengemis, pada dasarnya Yusuf Qardhawi tidak memperbolehkannya, tetapi ketidakbolehan meminta-minta ini akan menjadi boleh apabila dalam kondisi, pertama, seorang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu, diperbolehkan baginya meminta kepada orang lain sampai dia dapat menyelesaikan tanggungannya. Jika tanggungannya sudah selesai maka tidak diperbolehkan meminta lagi. Kedua, seorang yang sedang ditimpa musibah yang menyebabkan hilangnya harta benda, diperbolehkan baginya meminta hingga dia dapat menompang hidupnya. Dan ketiga, seorang yang sedang ditimpa bencana yang menyebabkan hilangnya semua harta, seperti ditimpa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya.

³¹*Ibid.*, 113.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI
TENTANG HUKUM BEKERJA SEBAGAI PENGEMIS

A. Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Bekerja Sebagai Pengemis

Hukum Islam merupakan alat kontrol sosial yang dibentuk untuk tujuan memelihara, mengatur masyarakat yang teratur dikalangan masyarakat itu sendiri. Islam menunjukkan jalan yang benar guna mencapai kehidupan yang ideal. Islam menempatkan tanggung jawab individu dan kolektif dengan cara yang adil, dinamis, harmonis, dan serasi berdasarkan orientasi yang jelas dalam mencapai ridha Allah Swt.¹ Untuk mencapai ridha-Nya, dalam bermu'amalah sebagai umat muslim diharuskan sesuai dengan hukum Islam. Jika tidak, maka akan berakibat tidak sahnya mu'amalah tersebut. Demikian halnya dengan “mengemis” atau bekerja sebagai pengemis.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.² Pengemis dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori “menggelandang dan mengemis” untuk bertahan hidup, dan mereka yang “menggelandang dan mengemis” karena malas dalam bekerja.³ Baik menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup maupun “menggelandang dan mengemis karena malas bekerja merupakan bagian dari “pekerjaan”. Kata pekerjaan, secara morfologi berasal dari kata dasar “kerja”. Kerja merupakan kata benda yang berarti aktifitas untuk melakukan sesuatu, atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari nafkah, dan bisa juga berarti mata pencaharian. Sedangkan pekerjaan itu sendiri berarti sesuatu yang dikerjakan; kesibukan; mata pencaharian; tugas dan kewajiban; tentang bekerjanya (berfungsinya) sesuatu.⁴

Dalam bahasa Inggris “pekerjaan” ialah “*work*” sedangkan pekerja, karyawan atau buruh berarti “*worker*”. Istilah yang hampir sama dengan pekerjaan ialah mata

¹Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PIIP) IAIN Sunan Gunung Jati, *Al-Tadbir; Transformasi Al-Islam dalam Pranata dan Pembangunan*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1998), 17.

²Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

³Muhammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Prestasi Utama, 2008), 8.

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 458.

pencapaian (*living*), penghidupan (*livelihood*).⁵ Paralel dengan itu, dalam bahasa Arab istilah “pekerjaan” terdapat beberapa istilah, seperti *al-af'al* (pekerjaan), *al-a'mal* (pekerjaan), *al-kasb* (usaha).⁶ Lebih lanjut, dalam kaca mata Islam, pengertian “kerja” bukanlah hanya kemampuan, profesi, penyelenggaraan industri dan berniaga semata, tetapi meluas pada pekerjaan dan jasa yang dikerjakan untuk memperoleh upah, baik yang berupa kerja tangan, pikiran, kerja administratif, kerja seni, baik kerja untuk perseorangan, organisasi ataupun untuk negara.⁷

Sedangkan pekerjaan menurut al-Qur'an maupun Hadis merupakan bidang usaha atau lapangan profesi yang akan dipilih oleh seseorang untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.⁸ Oleh karenanya, Islam telah menyediakan perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, ada yang bersifat permanen dan ada yang kontekstual disesuaikan dengan lokasi, kondisi dan kebutuhan. Dalam sistem hukum ekonomi Islam, bahwa Islam sebagai agama dan landasan hidup manusia sudah mencakup dalam aktifitas perekonomian, sehingga berkaitan dengan perekonomian Islam pasti berdasarkan pada pedoman ajarannya, yaitu al-Qur'an dan Hadis.⁹ Islam adalah akidah, syari'ah dan 'amal, sedangkan 'amal meliputi ibadah, ketaatan serta kegiatan dalam usaha mencari rezeki untuk mengembangkan produksi dan kemakmuran. Oleh karena-Nya, Allah Swt memerintahkan manusia untuk bekerja dan berusaha di muka bumi ini agar memperoleh rezeki,¹⁰ sebagaimana firman-Nya :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (Q.S. 62 [al-Jumu'ah]: 10).¹¹

Berdasarkan ayat di atas, bahwa Islam mendidik para pengikutnya agar cinta bekerja serta menghargai pekerjaan sebagai kewajiban manusia dalam kehidupannya.

⁵John M. Echlos dkk, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1992), cet. XX, 362.

⁶Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1994), 200.

⁷Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 142.

⁸Hamzah Ya'kub, *Etos Kerja Islami; Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1992), 26.

⁹ Ubbadul Adzkiya', *Maqāṣid Al-Syari'ah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila*, Jurnal Justisia Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, Edisi 43, 2014, 60-61.

¹⁰ Ahmad Muhhamad al-Hufy, *Akhlak Nabi Muhammad Saw; Keluhuran dan Kemuliannya*, Terj. Masdar Helmy dkk, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 450.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), 554.

Islam menganjurkan supaya bekerja, karena bekerja adalah latihan kesabaran, ketekunan, keterampilan, kejujuran, ketaatan, mendayagunakan pikiran, menguatkan tubuh, mempertinggi nilai perorangan serta masyarakat dan memperkuat ummat.¹² Sehingga Rasulullah Saw memberikan tuntunan dan anjuran kepada umatnya untuk berusaha dan bekerja, sebagaimana sabdanya :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).¹³

“Ibrāhīm bin Mūsā telah menceritakan kepada kami, Īsā bin Yūnus telah menceritakan kepada kami dari Tsaūr dari Khālīd bin Ma’dān dari al-Miqdām ra., dari Rasulullah Saw bersabda : Tiada seorang memakan makanan yang lebih baik, kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dan Nabi Allah Dāwud as., juga memakan dari hasil tangannya sendiri (H.R al-Bukhāri).”

Selain hadis tersebut, dalam hadis lain Rasulullah Saw pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ia (seorang sahabat) bertanya kepada Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik, Rasulullah menimpalinya, pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan dari hasil jerih payahnya sendiri, tanpa meminta-minta dari belas kasih dari orang lain sebagaimana hadis berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

“Dari Rifā’ah bin Rāfi’ ra., bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya, Pekerjaan apakah yang paling baik ?, beliau bersabda, Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang bersih (baik) (H.R. al-Bazzār, yang disahihkan oleh al-Hākim).”¹⁴

Hadis di atas merupakan dalil terhadap suatu pengakuan terhadap tabiat manusia yang secara naluri butuh mencari penghidupan. Sedangkan Nabi Saw ditanyakan tentang yang paling baik dari hal itu. Yakni yang paling halal dan paling

¹²Ahmad Muhhamd al-Hufy, *Akhlak Nabi Muhammad Saw*;451.

¹³Muhammad bin Ismāil Abū ‘Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III, (Bairut Libanan: Dāru Ṭūq al-Najāh, 1422 H), 57.

¹⁴Muhammad bin Ismāil al-Amiri, al-Ṣan’ānī, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Juz II, (Jakarta: Dārus Sunnah Press, 2008), cet. I, 308.

berkah. Rasulullah menjawab dengan mendahulukan pekerjaan dengan tangan sendiri dari pada jual beli, berarti menunjukkan bahwa hal tersebut lebih baik.¹⁵

Persoalannya, semenjak kapan seorang anak diizinkan untuk bekerja,. Apakah berdasarkan kedewasaan (baligh), atautkah berdasarkan kemandirian dan atau lain-Nya ?,. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu.¹⁶ Apabila logikanya dibalik, maka kewajiban nafkah menjadi gugur ketika anak memasuki usia baligh. Di sisi lain, kewajiban nafkah anak dilandasi nilai; bahwa anak bagian dari ayahnya, maka ayah wajib memelihara dan melindunginya sebagaimana terhadap diri sendiri.¹⁷ Jika kebanyakan ulama menjadikan baligh sebagai batasan, maka Aḥmad ibn Ḥanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian sebagai standar batas kewajiban nafkah terhadap anak.¹⁸ Begitu pula para fukaha kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili,¹⁹ dan Satria Effendi.²⁰

Menurut penelitian saudara Marwan dengan judul “*batas usia nafkah anak berdasarkan maqāṣid syari’ah*”, bahwa batas usia ideal kewajiban menafkahi anak di Indonesia adalah 23 tahun. Alasannya, pertama; pada usia 22 tahun, umumnya anak-anak di Indonesia telah menyelesaikan strata satu. Lalu diberi kesempatan satu tahun untuk mencari pekerjaan sebelum benar-benar hidup mandiri. Dengan demikian, setelah ia menamatkan studinya, ada waktu satu tahun bergantung kepada orangtuanya. Kedua; perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia umumnya membatasi calon karyawan barunya pada usia 25 tahun. Ketiga; peraturan Perundang-undangan di Indonesia umumnya berbeda-beda dalam menetapkan batas usia anak. Dari usia 15 tahun sampai usia 21 tahun. Perbedaan itu disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak. Misalnya, untuk bertindak sendiri menghadapi perkara di lembaga pengadilan, seseorang yang belum mencapai usia 18

¹⁵Ibid, 309.

¹⁶Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2006), cet. III, 293.

¹⁷Kewajiban ini berakhir ketika anaknya mampu bekerja atau memiliki pekerjaan, tidak cacat mental atau fisik, bukan sedang menuntut ilmu sehingga tidak dapat bekerja. Lihat selengkapnya dalam; Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Juz 4, (Depok: Gema Insani, 2011), cet. I

¹⁸Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 159.

¹⁹Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, 65.

²⁰Satria Effendi mengatakan, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberi nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja khusus kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin, apalagi jika terdesak kebutuhan nafkahnya, maka wajib dinafkahi oleh ayahnya yang sedang berkelapangan. Lihat selengkapnya dalam; Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 159.

tahun atau belum menikah masih dianggap anak-anak berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 477. Untuk pernikahan, seorang perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun dan seorang laki-laki yang belum mencapai 19 tahun dianggap masih anak-anak berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan dan untuk dapat bekerja jika seseorang mencapai usia 18 tahun berdasarkan Pasal 68 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan untuk usia nafkah 21 tahun berdasarkan Pasal 156 poin d Kompilasi Hukum Islam. Keempat; ditinjau dari perspektif *al-maqāṣid al-syari'ah*, dengan mengacu kepada kemaslahatan orang tua dan anak, maka batas usia 23 tahun merupakan usia yang cocok bahwa orang tua terlepas dari kewajiban menafkahi anaknya. Hal ini mengingat pada usia tersebut anak sudah memiliki kesempurnaan berfikir, kematangan bekerja dan keahlian.²¹

Bersamaan dengan anjuran untuk bekerja dan berusaha serta menggali sebab-sebab yang mendatangkan rezeki, Islam juga melarang umatnya meminta-minta. Sebab Islam memandang bahwa perbuatan meminta-minta itu bukanlah cara untuk mendapatkan rezeki. Selain itu, meminta-minta juga tidak produktif dan bukan pula sebagai jasa. Ia hanya merupakan pekerjaan yang mengandalkan dan menunggu belas kasihan dari orang lain. Usaha yang dianjurkan oleh Islam tidak hanya terbatas pada keterampilan semata, seperti pertukangan, tetapi lebih bersifat luas mencakup semua usaha yang halal, bisa berupa industri, kerajinan, perdagangan, perikanan, pertanian maupun pekerjaan-pekerjaan lain yang menjadikan pelakunya menekuni secara umum maupun khusus.²² Paralel dengan ini, Yusuf Qardhawi juga mengatakan, bahwa pekerjaan meminta-minta atau mengemis tidak diperbolehkan dalam Islam sebagaimana pendapatnya berikut :

وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَكْسَلَ عَنْ طَلَبِ رِزْقِهِ، بِاسْمِ التَّفَرُّغِ لِلْعِبَادَةِ، أَوِ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ السَّمَاءَ لَا تُمْطِرُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى صَدَقَةٍ يَمْنَحُهَا، وَهُوَ يَمْلِكُ مِنْ أَسْبَابِ الْقُوَّةِ مَا يَسْعَى بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُغْنِي بِهِ أَهْلَهُ وَمَنْ يَعْوُلُ.²³

“Setiap muslim laki-laki tidak halal (haram) bermalas-malas bekerja untuk mencari rizki, dengan alasan karena sibuk beribadah, atau bertawakal kepada Allah, sebab langit tidak akan pernah mencurahkan hujan emas dan perak. Sebagaimana

²¹ Marwan, “Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāṣid Syari'ah”Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 13, No. 02, Februari, 2014, 246-247.

²²*Ibid.*, 310.

²³ Yusuf Qardhawi, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Arab Saudi: Maktabah Wahbah,, 1997), cet. 22, 112.

tidak halal pula bagi seorang muslim laki-laki hanya menggantungkan dirinya kepada sedekah orang, padahal dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan keluarga serta tanggungannya.”

Dari pendapatnya tersebut, terlihat dengan sangat jelas, bagaimana sikap Yusuf Qardhawi dalam menanggapi seorang yang memiliki kemampuan, tetapi dia enggan bekerja meskipun dengan dalih dia sedang beribadah maupun bertawakal kepada Tuhan-Nya. Seseorang tidak diperbolehkan (haram) menggantungkan uluran tangan atau sedekah dari orang lain, di mana dia masih memiliki kemampuan untuk berusaha dan bekerja demi memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Namun demikian, Ia (Yusuf Qardhawi) mentolerir bagi seseorang untuk meminta-minta karena dalam keadaan yang “memaksa”, misalnya; Pertama, seorang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu, maka ia diperbolehkan meminta kepada orang lain sampai dia dapat menyelesaikan tanggungannya. Apabila tanggungannya sudah selesai, maka tidak diperbolehkan meminta lagi. Kedua, seorang yang ditimpa musibah yang menyebabkan hilangnya harta, maka diperbolehkan baginya meminta hingga dia dapat menopang hidupnya. Dan ketiga, seorang yang ditimpa bencana yang menyebabkan hilangnya semua harta, seperti ditimpa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya.²⁴ Selain keadaan tersebut, seseorang sama sekali tidak diperbolehkan (haram) meminta-minta kepada orang lain atau mengemis. Kelenturan pendapatnya tersebut, Yusuf Qardhawi mendasarkan pendapatnya dengan mengutip berbagai hadis, diantaranya :²⁵

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ، حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نَعِيمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْأَهْلَابِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمَّ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ، تَحْمَلُ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ،

²⁴Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj, Wahid Ahmadi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), cet. IV, 183.

²⁵Yusuf Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, 113.

فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَيْصَةَ سُخْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).²⁶

“Yaḥyā bin Yaḥyā telah menceritakan kepada kami, dan Qutaibah bin Saʿīd keduanya dari Hammād bin Zaīd, Yaḥyā berkata; Telah mengabarkan kepada kami Hammād bin Zaīd dari Hārūn bin Riyāb telah menceritakan kepadaku Kinānah bin Nuʿaīm al-ʿAdawī dari Qabīṣah bin Muḥāriq al-Hilālī, ia berkata; Aku pernah menanggung hutang (untuk mendamaikan dua kabilah yang saling sengketa). Lalu aku datang kepada Rasulullah Saw meminta bantuan beliau untuk membayarnya. Beliau menjawab: “Tunggulah sampai orang datang mengantarkan zakat, nanti kusuruh menyerahkannya kepadamu.” Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: “Wahai Qabīṣah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Pertama, seseorang yang menanggung hutang orang lain (gharīm, untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau semisalnya), ia boleh meminta-minta sampai ia dapat melunasinya, kemudian tidak boleh lagi ia meminta-minta, kedua, seseorang yang ditimpa musibah atau bencana yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup atau mata pencaharian yang layak baginya, dan ketiga, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup atau kemiskinan sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabīṣah, itu adalah haram, dan orang yang memakannya (memakan dari hasil meminta-minta) adalah memakan yang haram” (H.R Muslim).”

Jadi, dapat penulis simpulkan pada dasarnya Yusuf Qardhawi tidak memperbolehkan seseorang menjadi “tukang peminta atau mengemis” bagi seorang yang dapat bekerja dengan apa yang dimilikinya, baik dengan tenaga, dengan fikirannya maupun dengan lainnya. Apapun alasannya, baik karena dia sedang disibukkan dengan ibadah puasa maupun lainnya. Keharaman meminta-minta atau menjadi pengemis tersebut dapat berubah menjadi hukum “boleh” apabila dalam keadaan sebagaimana penulis sebutkan di atas. Sehubungan dengan hal ini, penulis berasumsi, sebaiknya bagi seseorang yang memang dalam keadaan terpaksa untuk meminta atau menjadi pengemis, alangkah etisnya jika kerabat yang memiliki harta lebih dapat membantu kerabatnya yang sedang dalam keadaan ekonomi sulit, dan atau seorang yang sedang terkena musibah sehingga tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Bahkan hal ini disunahkan sebagaimana pendapatnya Muhyiddīn Syaraf al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmūʿ*, ia berkata:

²⁶Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyaīrī al-Nāṣībūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairut: Dāru Iḥyāʾ al-Turās al-ʿArabī, Juz 2, t.th), 722.

أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ مِنَ الْأَجَانِبِ.....وَتَقْدِيمِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ
بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْقَرِيبُ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَوْ غَيْرُهُ.²⁷

“Umat Islam sepakat bahwa bersedekah kepada kerabat dekat lebih utama dibanding dengan orang lain....mendahulukan bersedekah terhadap kerabat atas orang lain, samahalnya kerabat yang wajib dinafkahi maupun tidak.”

Demikian pula menurut mayoritas ulama, bahwa hukum meminta-minta diperbolehkan agama dalam kondisi tertentu, sebagaimana terdapat dalam “*Ensiklopedia Fikih Besar*” berikut ini:

إِبَاحَةُ السُّؤَالِ لِأَجْلِ الْحَمَالَةِ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ تَحَمَّلَ بِسَبَبِ إِتْلَافِ نَفْسٍ أَوْ
مَالٍ, يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ, وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ قَيْصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ.²⁸

“Diperbolehkan meminta-minta karena menanggung beban: Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa seseorang yang menanggung sesuatu dengan sebab kondisi fisik (cacat atau sejenis-Nya) atau hilangnya harta benda, maka diperbolehkan meminta-minta, mereka mendasarkan pendapatnya berdasarkan hadis Qabīshah bin Muḥāriq”.

Hadis yang dijadikan argumentasi oleh Yusuf Qardhawi, demikian pula oleh mayoritas ulama dalam membolehkan meminta-minta dalam kondisi tertentu, hadis tersebut berstatus hadis sahih, sebab hadis tersebut selain diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan pula oleh para perawi hadis lainnya, misalnya Imam Abu Dāud, Ibn Huzaīmah dan Ibn Ḥibbān.

Terlepas dari hukum meminta-minta serta status hadis-Nya. Permasalahannya, masyarakat sering kali tidak merasa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab sosial, walaupun ia telah memiliki kelebihan harta kekayaan. Karena itu diperlukan adanya penetapan hak dan kewajiban agar tanggung jawab sosial dapat terlaksana dengan baik. Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an terkait dengan hal ini adalah adanya hubungan kekerabatan yang terbangun dalam sikap tolong menolong dan saling melengkapi. Kenyataannya, tidak jarang ditemukan masih adanya masyarakat yang tidak menyadari akan prinsip kekerabatan didalam Islam ini. Orang-orang kaya biasa menginfakkan hartanya ke masjid, lembaga-lembaga sosial, panti asuhan, kegiatan-kegiatan amal dan lain sebagainya. Hal ini tidak dilarang di dalam Islam tetapi bahkan dianjurkan. Akan tetapi mereka menunjukkan kepedulian kepada

²⁷Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū’*, (Baīrūt Libanān: Dārul Fikr, Juz 6, 2000 H/ 1421M), 238.

²⁸ Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu’ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Maūsū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dāru al-Salāsīl, Cet. Ke-2, Juz 18, 1472), 124.

lingkungan sosialnya kebanyakan lupa akan lingkungan keluarga dan karib kerabat mereka yang masih layak untuk dibantu, bahkan harus segera ditanggulangi. Alangkah lebih adil jika kesulitan kerabat ini diselesaikan oleh keluarga terdekatnya sendiri.

Dalam hal ini, al-Qur'an menegaskan tentang prinsip tolong menolong yang tercermin dalam hubungan kekerabatan sebagaimana tergambar dalam satu keluarga. Islam menjadikan hubungan kekerabatan sebagai hubungan yang saling melengkapi dan mencukupi satu dengan lainnya. Keluarga yang kuat membantu keluarga yang lemah, keluarga yang kaya membantu keluarga yang miskin, keluarga yang mampu akan memberdayakan keluarga yang tidak mampu. Ini semua disebabkan oleh jalinan tali persaudaraan yang kuat dalam satu hubungan kekerabatan atau keluarga tersebut.²⁹ Kerenanya, Allah Swt menegaskan hubungan ini sebagaimana tergambar dalam firman-Nya, yakni :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”(Q.S. 8 [al-Anfal]: 75).³⁰

Dalam Konteks inilah al-Qur'an maupun al-Hadis menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya. Al-Qur'an dan al-Hadis telah menyuruh agar selalu berbuat baik (*ihsān*) kepada kerabat, dan diantara bentuk *ihsān* atau berbuat baik, yaitu memberikan nafkah kepada mereka yang membutuhkannya. *Ihsān* adalah antonim dari kata *al-isa'ah* yang diterjemahkan dengan makna “kebajikan” sebagai lawan dari “kejahatan”. Menurut al-Raghib al-Asfahani, seperti yang dikutip oleh Shihab, kata *ihsān* digunakan untuk dua hal; pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Karena itu, kata *ihsān* lebih luas dari sekedar “memberi nikmat atau nafkah”. Makna kata ini juga lebih tinggi dan lebih dalam dari kandungan makna *'adl*, karena adil adalah “memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya terhadap anda”, sedang *ihsān* “memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap anda”. Lebih lanjut, Shihab menjelaskan bahwa kata *ihsān* adalah puncak dari kebaikan amal perbuatan. Terhadap hamba, sifat perilaku ini

²⁹Yusuf Qardhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'ilajuha fil Islam*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.th), 55.

³⁰*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, 186.

tercapai saat seseorang memandang dirinya pada diri orang lain sehingga dia memberi untuknya apa yang seharusnya dia beri untuk dirinya sendiri, sedangkan *ihsān* terhadap Allah adalah berupa leburnya diri seorang hamba sehingga dia hanya “melihat” Allah. Atau dengan kata lain, seorang hamba disebut *muhsīn* apabila mampu melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain dan tidak melihat dirinya pada saat beribadah kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, dapat dilihat mengapa al-Qur’an sangat memberikan perhatian terhadap persoalan kerabat. Hal ini tidak lain karena kerabat merupakan salah satu unsur pembentuk masyarakat, dimana hubungan yang baik akan memperkuat hubungan antar rumpun keluarga, dan pada akhirnya akan memperkuat struktur masyarakat Islam. Sebaliknya, hubungan yang buruk karena terputusnya tali silaturahmi antar keluarga (kerabat) akan berdampak pada rusaknya tatanan masyarakat yang dicita-citakan Islam.³¹

Hubungan sosial yang baik antar kerabat hanya dapat terwujud apabila seseorang telah menunaikan hak-hak kerabat yang ada pada dirinya (atau menjadi kewajiban bagi dirinya). Terkait dengan penunaian hak-hak ini, Shihab menjelaskan bahwa adanya hak dan kewajiban tersebut mempunyai kekuatan tersendiri, karena keduanya dapat melahirkan “paksaan” kepada yang berkewajiban untuk melaksanakannya. Bukan hanya paksaan dari lubuk hatinya, tetapi juga atas dasar bahwa pemerintah dapat tampil memaksakan pelaksanaan kewajiban tersebut untuk diserahkan kepada pemilik haknya. Dalam konteks inilah, al-Qur’an menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap individu untuk membantu anggota masyarakatnya.³² Dengan kata lain, setiap individu mempunyai tanggung jawab sosial terhadap kerabatnya dan bentuk tanggung jawab tersebut adalah memberikan bantuan ketika mereka membutuhkannya. Baik mereka muslim maupun non muslim, sebagaimana teks berikut ini :

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخُصَّ بِصَدَقَتِهِ الصُّلَحَاءَ وَأَهْلَ الْخَيْرِ وَأَهْلَ الْمُرُوءَاتِ وَالْحَاجَاتِ فَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ جَازَ وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ.³³

“Disunahkan bersedekah dikhususkan diberikan kepada orang yang saleh, yang baik, yang bermartabat, dan orang yang membutuhkan. Jika seseorang memberikan sedekah kepada orang fasik atau kafir seperti orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi maka boleh, dan dalam hal ini ada pahalanya.”

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Jilid 7, 2000), 325.

³² *Ibid.*, 45.

³³ Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū’*, Juz 6, 240.

Pernyataan Imam Nawawī di atas, “disunahkan” bersedekah bagi orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya. Menurut hemat penulis sebelum memilih untuk meminta-minta karena tiga hal sebagaimana penulis sebutkan di atas, alangkah baiknya kerabat maupun orang yang memiliki harta lebih, memberikan (mensedekahkan) hartanya bagi seorang yang dalam keadaan sangat membutuhkan. Apabila berkenan, seorang yang memiliki harta lebih, khususnya baik kerabat memberikan uang sebagai modal untuk berwirausaha, baik meminjamkan secara cuma-cuma atau mersedekahkannya. Karena bagaimanapun, kerabatlah yang paling berkewajiban untuk membantu saudaranya yang sedang membutuhkan uluran tangan demi mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Atau dengan cara mengajak bekerja, dan atau mempekerjakannya. Sehingga, mereka yang dalam keadaan terpaksa karena sedang terkena musibah hingga menghabiskan seluruh harta bendanya, tidak menggantungkan uluran tangan tanpa “bekerja” atau menjadi “pengemis”.

Perlu diketahui, dalam bab X (Hak dan Kewajiban Antara Orang tua dan Anak) Pasal 45 ayat I dan II, dijelaskan; 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sedangkan dalam Pasal 47 Ayat 1, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.³⁴ Lebih lanjut, kewajiban membiayai anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu gugur apabila anak sudah mencapai usia dewasa. Dewasa menurut KHI yaitu seorang yang telah mencapai usia 21 tahun, dengan catatan anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum menikah. Maka dalam hal ini, KHI memberikan batasan dewasa dengan usia 21 tahun, jika logikanya di balik, maka seorang anak yang belum berusia 21 tahun, orang tua tetap berkewajiban memberikan nafkah kepadanya.³⁵

Selain itu, menurut hemat penulis langkah yang perlu diambil, pemerintah ikut andil dalam menyelesaikan problem “seorang yang berprofesi sebagai pengemis”, bukan karena tidak memiliki harta benda tetapi karena mereka bermalas-malasan semata. Pemerintah, baik daerah maupun pusat memberikan solusi, yaitu berupa

³⁴Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), cet. 9, 14-15.

³⁵*Ibid.*, 352.

memberikan penyuluhan dan mendampingi untuk berkarya, berusaha, bekerja sehingga dapat membantu perekonomian mereka yang dalam keadaan kesulitan. Atau “PKH”, Program Keluarga Harapan dapat dimaksimalkan lagi, khususnya memberikan penyuluhan, bimbingan bagi para pengemis, baik muda, tua dan sebagainya demi meminimalisir bertambahnya seorang yang berprofesi sebagai “pengemis”, di mana mereka bukanlah orang yang tidak memiliki harta benda, tetapi karena mereka enggan bekerja dengan susah payah.

Dari seluruh pemaparan penulis pada point “analisis terhadap pendapat Yusuf Qardhawi tentang hukum bekerja sebagai pengemis”, penulis sependapat dengan pendapatnya Yusuf Qardhawi, di mana hukum mengemis bagi seorang yang memiliki kemampuan bekerja, tetapi enggan bekerja, dan atau meminta-minta hukumnya adalah haram. Hukum haram ini dapat berubah menjadi boleh, manakala mereka “para peminta-minta (pengemis)” dalam keadaan yang “memaksakan”, misalnya sama sekali tidak memiliki harta atau karena terkena musibah yang menyebabkan sama sekali tidak memiliki harta benda, penulis sependapat dengan pendapatnya Yusuf Qardhawi, tetapi alangkah baiknya, jika mereka yang dalam keadaan tersebut tidak meminta-minta atau mengemis di tepi trotoar maupun lainnya. Tetapi, meminta bantuan kepada kerabatnya, dan atau berhutang terlebih dahulu demi memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya sembari berusaha dan bekerja untuk mendapatkan penghasilan demi mencukupi kebutuhan mereka. Apabila solusi tersebut belum membuahkan hasil, maka dengan “sangat terpaksa” meminta-minta atau mengemis demi mencukupi kebutuhannya sembari mencari pekerjaan lainnya (bukan mengemis).

B. Relevansi Pekerjaan Mengemis Menurut Yusuf Qardhawi dengan Kondisi Kekinian di Indonesia.

Relevansi adalah keterkaitan, hubungan atau kecocokan dan atau kesesuaian.³⁶ Sedangkan pekerjaan itu sendiri berarti sesuatu yang dikerjakan; kesibukan; mata pencaharian; tugas dan kewajiban; tentang bekerjanya (berfungsinya) sesuatu.³⁷ lebih lanjut, “mengemis” sendiri bermakna meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.³⁸ Jadi, jika kalimat

³⁶<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-relevansi/>, diakses, 15 April 2019.

³⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 458.

³⁸Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

tersebut dirangkai, maka dapat penulis kemukakan, bahwa “relevansi pekerjaan mengemis” yaitu hubungan pekerjaan meminta-minta di muka umum atau dengan kata lain “hubungan pekerjaan mengemis dengan kondisi kekinian di Indonesia. Pekerjaan mengemis “pengemis” sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori “menggelandang dan mengemis” untuk bertahan hidup, dan mereka yang “menggelandang dan mengemis” karena malas dalam bekerja.³⁹

Salah satu faktor “mengemis” adalah faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan (struktural, kultural, natural, dan mental) sangat memengaruhi terjadinya perilaku seseorang yang ujungnya adalah munculnya fenomena “peminta-minta atau pengemis”. Semakin banyak jumlah orang miskin semakin potensial mereka menjadi pengemis.

Istilah pengemis sering disamakan dengan istilah “*gepeng*”, peminta-minta, musafir, pekerja jalanan, dan sebagainya. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, pengemis diartikan “orang minta-minta”, yang asal katanya dari “*emis*”.⁴⁰ Sedangkan menurut Departemen Sosial RI, “pengemis” adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁴¹ Lebih lanjut, Kuswarno sebagaimana dikutip oleh Jamaludin membagi tiga kategori pengemis, yakni:

Pertama, pengemis berpengalaman, yaitu mengemis yang menetapkan hidupnya sebagai peminta-minta. Pengemis berpengalaman ini sebenarnya masih memiliki peluang lain, tetapi mengemis sudah menjadi pilihan sebagai pekerjaannya sehingga sulit untuk dilepaskan karena sudah menjadi kebiasaan baginya; kedua, pengemis kontemporer atau pengemis masa kini, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan kekinian, hidup untuk hari ini atau dalam taraf jangka pendek, misalnya untuk kehidupan sehari-hari. Pengemis model ini terbagi menjadi dua, 1. Pengemis kontinu, yaitu aktifitas mengemis dilakukan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada kontinu tertutup dan kontinu terbuka. Kontinu tertutup artinya sulit untuk menemukan alternatif penghidupan lain dikarenakan beberapa faktor, seperti memiliki kekurangan fisik atau cacat. Adapun kontinu terbuka masih memiliki peluang untuk mencari penghidupan selain mengemis, dan 2. Pengemis temporer, yaitu aktifitas mengemis hanya bersifat sementara sehingga sering disebut pengemis

³⁹ Muhammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Prestasi Utama, 2008), 8.

⁴⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 866.

⁴¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial.

musiman. Umumnya pengemis ini melakukan aktifitas mengemisnya pada waktu tertentu untuk mencari tambahan penghasilan. Dan ketiga, pengemis berencana, yaitu melakukan kegiatannya untuk tujuan atau rencana tertentu, misalnya ditabung atau digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat dijadikan investasi, seperti emas dan lain sebagainya.⁴²

Berbagai berita di media, baik cetak maupun elektronik, memberitakan bahwa fenomena pengemis kaya raya terdapat di berbagai negara, salah satunya yaitu di Indonesia. Mengemis dilakukan bukan hanya dalam keadaan terpaksa karena tidak mempunyai keahlian, namun sudah dijadikan sebagai pekerjaan tetap atau bisa disebut sebagai profesi. Hal tersebut dikarenakan pendapatan pengemis justru lebih besar dari Pegawai Negeri Sipil dan pekerja kantoran. Bahkan tidak jarang ada oknum yang memanfaatkan keadaan berpura-pura cacat untuk mengundang belas kasihan dari masyarakat. Bukan rahasia lagi jika di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan sebagainya pengemis sudah terorganisir dan memiliki Bos yang mengatur penempatan mereka, konsekuensinya pengemis-pengemis tersebut harus memberikan uang setoran.

Mari kita tengok negara sebelah, negara maju seperti Jepang, populasi pengemis sangatlah sedikit. Di Tokyo jumlah gelandangan selalu bertambah setiap tahunnya dikarenakan ketatnya persaingan kerja. Namun yang dilakukan para gelandangan bukanlah mengemis atau mengamen, akan tetapi orang-orang Jepang mempunyai harga diri yang tinggi sehingga pantang untuk meminta-minta pada orang lain. Mereka mempunyai prinsip, jika ingin mempunyai uang, maka harus bekerja keras, sehingga para gelandangan atau tuna wisma lebih memilih bekerja mengumpulkan kaleng dan kardus untuk dijual agar dapat bertahan hidup dari pada harus mengemis. Faktanya, tidak semua negara maju mempunyai jumlah pengemis yang sedikit. Seperti di Uni Emirat Arab, para pengemis justru datang dari negara-negara sekitar seperti Bangladesh dan Pakistan. Mereka menyamar dengan menggunakan visa bisnis atau visa kerja, tapi setelah sampai di UEA mereka bekerja sebagai pengemis. Hal tersebut dikarenakan penghasilan pengemis di UAE dapat mencapai satu miliar rupiah dalam setahun. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri karena penduduk Uni Emirat Arab memang terkenal dengan kekayaannya sehingga tak segan-segan untuk bersedekah kepada pengemis. Tingkat kedermawanan rupanya

⁴² Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), cet. I, 280-281.

tidak berbanding lurus dengan tingkat ekonomi sebuah negara. Menurut data yang dihimpun Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2016, negara yang mempunyai rakyat paling dermawan justru bukan berasal dari negara yang paling kaya, namun sebuah negara berkembang di Asia Tenggara yaitu “Myanmar”. Tingginya tingkat kedermawanan ini tercermin dalam praktik “*Sangha Dana*” yaitu donasi atau sumbangan untuk mereka yang hidup di Wihara. Tak kurang dari 91% warga di Myanmar mengeluarkan sumbangan ini.⁴³

Di Indonesia sendiri yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, masih banyak ditemukan “pengemis” diberbagai belahan nusantara ini. Misalnya di Jakarta, jumlah pengemis di Jakarta Selatan sebanyak 76 orang, Jakarta Timur dengan angka 43 orang, kawasan Jakarta Pusat sebanyak 31 orang. Sementara di dua kawasan lainnya, Jakarta Utara dan Jakarta Barat, masing-masing sekitar empat dan 19 orang.⁴⁴ Lebih lanjut, jumlah pengemis di Kota Semarang, Jawa Tengah lebih banyak, mengalami peningkatan dari 275 pada tahun 2012 menjadi 350 jiwa pada tahun 2013.⁴⁵ Hingga pada akhir tahun 2016 jumlah pengemis dan anak jalanan di Jawa Tengah semakin meningkat, sekitar 5.000 jiwa. Lebih mencengangkan lagi, Ganjar Pranomo angkat suara tentang Bapak “Legiman” 52 tahun, seorang pengemis yang memiliki aset miliaran rupiah di Perumahan Gunung Bedah, Desa Sokokulon, Kecamatan Margorejo, Pati Jawa Tengah.⁴⁶ Menurut keterangan Tribun Jateng, ia memiliki rumah senilai Rp. 250.000.000,00, tanah Rp. 275.000.000,00 dan tabungan senilai Rp. 900.000.000,00. Demikian pula dengan Bapak Mukhlis, pada saat terkena razia di Jakarta, ia kedatangan membawa uang senilai Rp. 90.000.000,00, dalam sehari ia mampu mengumpulkan uang dari hasil mengemis antara Rp. 1.000.000,00 hingga Rp. 2.000.000,00 yang kemudian dimasukkan ke rekening bank. Ibu Sri (32 tahun), pada bulan November 2017 didatangi petugas Dinas Sosial Jakarta Pusat saat sedang melakukan kegiatannya di sekitaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Saat dicituk oleh petugas, ditemukan sejumlah emas, dan uang kertas sebesar Rp.

⁴³Fadhilatul Laela, “Fenomena Maraknya Pengemis serta Implementasi Zakat di Indonesia”, <https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/fadhilatul-laela>, diakses 15 April 2019.

⁴⁴Aghnia Adzka, “Dinas Sosial: Pengemis Terbanyak Ada di Jakarta Selatan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/dinas-pengemis-terbanyak-ada-di-jakarta-selatan>, diakses 11 April 2019.

⁴⁵Timotius Aprianto, “Jumlah Pengemis dan Anak Jalanan di Semarang Meningkat”, <https://news-okezone-com.cdn.ampproject.org/v/s/news.okezone.com/2013/10/25/512/886843/jumlah-pengemis-dan-anak-jalanan-di-semarang-meningkat>, diakses 11 April 2019.

⁴⁶Taufik Budi, “Pengemis di Pati Miliki Aset Hingga Rp 1 Miliar, Ini Kata Ganjar”, <https://jateng.sindonews.com/read/759/1/pengemis-di-pati-miliki-aset-hingga-rp1-miliar-ini-kata-ganjar-1547614915>, diakses 11 April 2019.

22.750.000,00 dan uang receh sebanyak Rp. 313.900,00. Bapak Walang bin Kilon asal Subang Jawa Barat pada tahun 2013 silam tertangkap di perempatan Pancoran oleh petugas Dinas Sosial Jakarta Selatan, ia kedatangan membawa uang Rp. 25.000.000,00. Kakek badut “Winnie the Pooh” atau Kakek Suedi (75 tahun) pada tahun 2015 silam sempat membuat heboh lantaran kisahnya yang memilukan dan hidup sebagai pengemis. Tetapi, tidak disangka ceritanya itu hanyalah rekaan untuk menarik simpati orang-orang yang tidak mengetahui identitasnya. Dengan mengaku hidup sebatang kara dan menderita stroke, ia berhasil meraup Rp. 500.000,00 per hari. Namun, siapa sangka Kakek ini memiliki 7 istri dan mampu membeli beberapa kendaraan serta rumah. Siswari Sri Wahyuni (51 tahun) kedatangan memiliki uang deposito sebesar Rp. 140.000.000,00 dan uang tabungan di bank senilai Rp. 16.000.000,00. Saat terjaring, ia membawa uang tunai Rp. 400.000,00 serta tiga surat BPKB kendaraan roda dua. Tidak hanya itu saja, ia juga kedatangan membawa sertifikat tanah seluas 105 meter persegi. Ahmad Mutali, pengemis di Jalan Patimura, Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang kedatangan membawa uang senilai Rp. 43.900.000,00 yang dibungkus kantong plastik hitam.⁴⁷ Tidak hanya itu, baru-baru ini didapati seorang pengemis yang “bermobil avanza”, bapak Herman atau yang biasa disapa “Bapak Enur” yang dalam sehari dari hasil mengemis di daerah Bogor dapat mengantongi uang dengan nominal minimal Rp. 150.000, 00 dan lain sebagainya.⁴⁸

Lebih mencengangkan lagi, ada beberapa daerah di Indonesia yang dijuluki sebagai Desa Pengemis. Pertama, Desa Pragaan Daya, desa ini berada di Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura. Warga setempat ternyata memiliki kebiasaan turun-temurun yang sudah menjadi budaya, yakni mengemis. Kegiatan mengemis ini sudah dilakukan sejak tahun 1940-an. Menurut keterangan warga, kegiatan mengemis dilakukan dengan alasan lahan di desa mereka sangat tandus dan gersang. Akibatnya, warga tidak bisa menanam apapun. Agar dapat bertahan hidup, akhirnya warga sekitar pun memutuskan untuk menjadi pengemis di kota-kota besar. Menariknya, mereka tidak hanya menargetkan daerah perkotaan di Pulau Jawa saja. Akan tetapi, tidak sedikit warga yang mengemis sampai ke Pulau Kalimantan, Bali dan Batam. Kedua, Desa Panyindangan Kecamatan Indramayu, Jawa Barat. Daerah tersebut menjadi salah

⁴⁷Tribun Pekanbaru, “Pengemis Punya Harta Miliaran”, [Http://pekanbaru.tribunnews.com/2019/01/16/6pengemis-kaya-di-indonesia-punya-harta,diakses](http://pekanbaru.tribunnews.com/2019/01/16/6pengemis-kaya-di-indonesia-punya-harta,diakses) 15 April 2019.

⁴⁸Beritasatu, “Herman Menampik Disebut Pengemis Kaya Asal Bogor”, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/544434/herman-menampik-disebut-pengemis-kaya-asal-bogor,diakses>, 11 April 2019.

satu pemasok pengemis terbesar di Indonesia. Karena hampir 70% warganya bekerja sebagai pengemis dan pemulung. Mereka biasanya merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Menurut keterangan warga sekitar, budaya mengemis sendiri sudah ada sejak 1987-an. Ketika bulan puasa tiba atau menjelang lebaran, semua warga akan berbondong-bondong pergi ke kota besar untuk mengemis. Ketiga, kampung pengemis di Pamekasan Madura. Menurut penuturan warga sekitar, kegiatan mengemis itu sebetulnya tidak serta-merta ada di desa mereka. Sekitar tahun 1960-an, desa tersebut dilanda hama tikus yang menyerang tanaman. Bukan hanya itu, pakaian dan barang-barang pun menjadi sasaran tikus. Warga akhirnya terancam kelaparan akibat peristiwa tersebut. Oleh karenanya, untuk bertahan hidup, warga sekitar kemudian pergi ke desa lain untuk mengemis singkong atau menukar garam dengan bahan makanan lainnya. Sejak itu tiga dusun di Kabupaten Pamekasan tersebut, yakni Dusun Pelanggaran Desa Branta Tinggi, Dusun Pandan Desa Panglegur dan Dusun Asem Manis Kecamatan Larangan Tokol dikenal sebagai kampung pengemis. Keempat, Desa Grinting yang berada di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, juga dikenal sebagai kampung pengemis. Hal ini disebabkan karena warga sekitar diketahui banyak yang bekerja sebagai pengemis di kota-kota besar, seperti Bandung, Jakarta, dan sebagainya. Akan tetapi, saat berkunjung ke desa tersebut, mungkin akan kaget karena terdapat beberapa rumah mewah nan megah, yang ternyata diakui dimiliki oleh mereka yang bekerja sebagai pengemis. Kelima, Kampung Kebanyakan di Kelurahan Sukawana, Kecamatan Serang, sering dijuluki pula sebagai Kampung Pengemis. Akses untuk menuju kampung ini relatif mudah dan bisa diakses dengan roda dua atau empat. Tercatat ada 2.213 jiwa yang tinggal di kampung tersebut. Dan dari 525 KK yang tercatat, ada 76 KK yang dikatakan berprofesi sebagai pengemis. Menurut pengakuan warga, tradisi mengemis di kampung mereka sudah dimulai sejak tahun 90-an. Warga yang menggeluti profesi sebagai pengemis di kampung ini biasanya menasar daerah di luar Serang, seperti di dermaga Pelabuhan Merak Cilegon atau kawasan industri Tangerang Raya dan lain sebagainya.⁴⁹

Realita di atas menurut asumsi penulis, masuk dalam kategori “mereka yang menggelandang dan mengemis” karena malas dalam bekerja. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan didapati adanya pengemis yang memang

⁴⁹Dwi Andika, “5 Desa atau Kampung di Indonesia yang Penduduknya Rata-Rata adalah Pengemis” <https://www.boombastis.com/desa-pengemis-di-indonesia/83186>, diakses 15 April 2019.

“menggelandang dan mengemis” untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu, menurut asumsi penulis, apabila dikaitkan dengan pendapatnya Yusuf Qardhawi, di mana “mengemis” diperbolehkan dengan catatan dalam keadaan yang “memaksa”, misalnya orang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu, diperbolehkan baginya meminta kepada orang lain sampai dia dapat menyelesaikan tanggungannya. Orang yang ditimpa musibah yang menyebabkan hilangnya harta, diperbolehkan baginya meminta hingga dia dapat menompang hidupnya. Dan orang yang ditimpa bencana yang menyebabkan hilangnya semua harta, seperti ditimpa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya.⁵⁰

Penulis tidak memungkiri, bahwa sebagian dari harta seseorang yang mampu adalah hak orang-orang miskin. Akan tetapi, apabila hendak bersedekah lebih baik datang langsung pada lembaga yang bertugas untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang memang membutuhkan, seperti “Badan Amil Zakat” dan sejenisnya. Dengan begitu, sedekah dapat tersalurkan pada orang yang benar-benar membutuhkannya. Karena, apabila memberikan sedekah kepada pengemis, belum tentu dia benar-benar tidak berdaya dan membutuhkan bantuan, bisa jadi mengemis hanya dijadikan pekerjaan tetap atau “profesi” karena malas bekerja. Oleh sebab itu, penulis berasumsi bahwa “pekerjaan mengemis sebagaimana diperbolehkan oleh Yusuf Qardhawi dengan “keadaan” sebagaimana penulis jelaskan yang ada di Indonesia” tidak memiliki hubungan atau relevansi, karena sebagaimana fakta banyak kasus pengemis yang mengemis bukan karena tidak memiliki kemampuan berusaha dan bekerja atau tidak memiliki harta benda yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka justru memiliki harta yang melimpah ruah.

Terlepas dari itu, di Indonesia sendiri telah diatur mengenai larangan mengemis dalam KUHP Pasal 504 yang berbunyi :

1. Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2. Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.⁵¹

Selain disebutkan dalam Undang-undang dalam upaya menanggulangi gelandangan dan pengemis, pengaturan lain terhadap gelandangan dan pengemis juga terdapat dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Perkapolri 14/2007). Perkapolri 14/2007 antara lain mengatur tentang cara

⁵⁰Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, 183.

⁵¹ Moeljantno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-XXVIII, 2009), 184.

preventif dan penegakan hukum dalam menangani gelandangan dan pengemis. Penanganan masalah gelandang, pengemis, dan gepeng mengedepankan fungsi Bimbingan Masyarakat (Bimmas) mulai dari tingkat Polda, Polwiltabes, Polwil, Poltabes, Polres/ta, dan Polsek/ta di seluruh Indonesia.⁵² Bahkan untuk wilayah DKI Jakarta, larangan mengemis juga diatur di dalam Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda DKI 8/2007). Di dalam Pasal 40 Perda DKI 8/2007 diatur mengenai larangan untuk mengemis, tetapi juga melarang orang memberi uang atau barang kepada pengemis. Pada Pasal 40 Perda DKI Jakarta 8/2007 setiap orang atau badan dilarang :

1. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
2. Menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
3. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.⁵³

Pelanggaran Pasal 40 huruf a Perda DKI Jakarta 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,00 dan paling banyak Rp. 30.000.000,00. Sedangkan, untuk pelanggaran Pasal 40 huruf b dan c Perda DKI 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 dan paling banyak Rp. 20.000.000,00.⁵⁴

Jadi, mengemis dan menggelandang selain tidak diperbolehkan dalam Islam, juga merupakan suatu tindak pidana pelanggaran. Sepertihalnya di wilayah DKI Jakarta, yaitu dengan Perda DKI 8/2007. Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan menggelandang dan mengemis diatur dalam KUHP, namun Pemerintah Daerah dapat menetapkan peraturan soal larangan mengemis dan menggelandang. Untuk DKI Jakarta, sanksi pidana untuk mengemis diatur dalam Perda DKI 8/2007, bahkan orang yang memberikan uang kepada pengemis juga diancam dengan hukuman pidana.

Dengan adanya larangan mengemis, maka diharapkan dapat meminimalisir bertambahnya pengemis dimuka umum. Pemerintah juga sudah berusaha menanggulangi pengemis-pengemis yang diatur dalam PP Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Penanggulangan masalah

⁵²Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

⁵³Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

⁵⁴*Ibid.*

gelandangan dan pengemis, pemerintah telah melakukan usaha preventif, reprersif dan rehabilitatif.⁵⁵

Pertama, usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya:

1. Pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
2. Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan didalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;
3. Pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitir dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.⁵⁶

Kedua, usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Dan ketiga, usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali, baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.⁵⁷ Karena, bagaimanapun, pengemis, pemerintah dan negara saling berkaitan. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan. Pasal 34 Ayat 1 dijelaskan, bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.⁵⁸ Selain itu, pada Pasal pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV dijelaskan; Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵⁹

Ketentuan tersebut menunjukkan keaktifan pemerintah dalam memberikan hukum warga negara sesuai dengan hak-hak mereka, guna mengembangkan dan

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1980 (31/1980) Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*, Pasal 1 angka (6).

⁵⁸Lihat selengkapnya dalam; Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).

⁵⁹*Ibid.*

meningkatkan kesejahteraan sosialnya, sebagaimana dijamin secara pasti oleh Konstitusi Negara di bawah Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2 disebutkan; bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁶⁰ Hal ini yang menjadi dasar atas semua kebijakan penyelesaian masalah sosial di masyarakat seperti kemiskinan, lapangan pekerjaan, kepadatan penduduk, kejahatan sosial dan lain-lain. Termasuk masalah pengemis yang sudah sangat menjamur di kota-kota besar bahkan sampai ke desa-desa.

Alhasil, keterhimpitan ekonomi (kemiskinan), keterbatasan fisik (ketuaan atau cacat tubuh), faktor tradisi; kekurangan potensi sumber daya untuk dapat mengembangkan peluang; dan kondisi musiman, seperti ketika menjelang hari raya, adanya kemarau serta gagal panen di daerah asal, bukan sebab yang esensial dan mendasar mengapa seseorang memilih menjadi pengemis. Ketidakmampuan individu dalam menemukan makna hiduplah yang menyebabkan ia mengalami keputus-asaan, kehilangan kepercayaan diri dan kehilangan kebebasan untuk berkarya tanpa harus mengharap belas kasihan orang lain.

Sebagai penutup analisis penulis pada pembahasan “relevansi pekerjaan mengemis menurut Yusuf Qardhawi dengan kondisi kekinian di Indonesia”, kiranya perlu penulis tegaskan kembali, bahwasannya Yusuf Qardhawi pada dasarnya hukum bekerja adalah mubah.⁶¹ Kemudian, hukum menjadi seorang pengemis adalah “haram”, keharaman ini akan berubah menjadi “mubah” bilamana didapati keadaan “memaksa”, sebagaimana penulis jelaskan. Realitanya, pekerjaan “mengemis” di Indonesia bukan karena keadaan “terpaksa”, namun lebih tepatnya sebagai “profesi” atau dengan kata lain mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. Atau dalam bahasa “Kuswanto” sebagaimana dikutip oleh Jamaludin, “pengemis berencana”, yaitu melakukan kegiatannya untuk tujuan atau rencana tertentu, misalnya ditabung atau digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat dijadikan investasi, seperti emas dan lain sebagainya. Selain itu, di Indonesia sendiri dilarang mengemis dan bahkan dibeberapa daerah dilarang memberi uang kepada pengemis, dan pemerintah juga bertanggung jawab atas fakir miskin maupun orang-orang terlantar. Jadi, apabila pendapat Yusuf Qardhawi mengenai hukum mengemis

⁶⁰*Ibid.*, Pasal 27 ayat (2).

⁶¹Hal tersebut berdasarkan kaidah fikih; “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Lihat dalam; Yusuf Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, (Arab Saudi: Maktabah Wahbah, 1997), Cet. 22,20. Lihat pula; A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

dikaitkan dengan kondisi kekinian di Indonesia, maka pendapatnya tersebut adalah relevan dengan kondisi kekinian di Indonesia⁶²

Oleh sebab itu, sekali lagi penulis tegaskan bahwa kondisi pengemis berdasarkan beberapa sumber sebagaimana di atas, pengemis di Indonesia bukanlah “mereka menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup”, tetapi lebih tepatnya sebagai “pekerjaan tetap atau profesi”. Rasulullah Saw bersabda “pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri” (bukan memintaminta atau mengemis).⁶³ Oleh karena itu, “bekerjalah !” (selain mengemis), baik dengan tenaga, pikiran maupun lainnya yang sesuai dengan tuntunan Islam dan tidak melanggar Undang-undang yang berlaku demi pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan tidak dapat dimiliki, kecuali dengan berusaha, bekerja, dan berdo’a karena tidak semua kebutuhan manusia sudah tersedia oleh alam.

⁶²Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016) cet. I, 281.

⁶³ Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, al-Ṣan’ānī, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz II, 308.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pada pembahasan tentang “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Hukum Bekerja sebagai Pengemis”, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Yusuf Qardhawi, hukum bekerja sebagai “pengemis” adalah haram. Tetapi, keharaman ini tidaklah mutlak, dalam kondisi tertentu, bekerja sebagai pengemis diperbolehkan, manakala memenuhi kriteria, yaitu;
 - a. Seorang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu, diperbolehkan baginya meminta kepada orang lain sampai dia dapat menyelesaikan tanggungannya. Jika tanggungannya sudah selesai maka tidak diperbolehkan meminta lagi;
 - b. Seorang yang ditimpa musibah yang menyebabkan hilangnya harta, diperbolehkan baginya meminta hingga dia dapat menopang hidupnya; dan
 - c. Seorang yang ditimpa bencana yang menyebabkan hilangnya semua harta, seperti ditimpa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, apabila mengemis tanpa memiliki suatu tanggungan hidup, tidak dalam musibah sehingga mengakibatkan hilangnya harta, dan tidak dalam terkena bencana yang menyebabkan hilangnya semua harta, maka hukum “mengemis” tidak diperbolehkan atau dengan kata lain “haram”.

2. Pendapatnya Yusuf Qardhawi apabila dikaitkan dengan kondisi kekinian di Indonesia adalah relevan, karena “pengemis” yang ada di Indonesia bukanlah pengemis yang dalam kategori sebagaimana tersebut. Akan tetapi, lebih tepatnya sebagai “profesi” atau dengan kata lain mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja, yang mana menurut Yusuf Qardhawi adalah haram. Bahkan “mengemis”, merupakan tindakan yang dilarang oleh Pemerintah dan dapat dipidanakan. Pasal 504 KUHP, dan Perkapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Selain itu negara juga bertanggung jawab terhadap orang-orang miskin dan terlantar, sebagaimana Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 “ fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Maka, idealnya di suatu negara yang baik tidak ada orang yang bekerja sebagai pengemis.

B. Saran-saran

Setelah penulis menguraikan serta menganalisisnya terkait dengan “Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Bekerja

Sebagai Pengemis”, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai makhluk tuhan yang paling sempurna, manusia diwajibkan untuk berusaha dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupannya. Oleh karenanya, orangtua kiranya perlu menanamkan sejak dini tentang “pendidikan agama”. Sehingga, manakala ia sudah berkeluarga dengan “pengetahuan agama” yang cukup dapat berfikir secara “cerdas” tanpa harus menggantungkan belas kasihan dari orang lain.
2. Untuk pemerintah, permasalahan “mengemis” atau pengemis yang begitu kompleks saat ini, tentunya perlu tindakan-tindakan yang kompleks pula dalam mengatasi atau mengurangi permasalahan tersebut. Untuk itu, penulis menyarankan serta memberi masukan kepada semua pihak yang terlibat dalam permasalahan pengemis ini agar bekerja sama satu sama lain. Pemerintah tidak hanya membuat kebijakan-kebijakan tetapi juga harus ikut mengawasi dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan tersebut.
3. Untuk masyarakat, jangan hanya mengkritik tanpa ada solusi yang konkrit, masyarakat pun harus turut serta dalam penanganan masalah pengemis ini, entah itu mengawasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan, mendirikan lembaga-lembaga kemasyarakatan, ataupun menghubungkan para

pengemis kepada sumber-sumber yang dapat memenuhi kebutuhannya.

4. Untuk pekerja sosial agar lebih teliti lagi dalam melakukan penanganan terhadap masalah pengemis ini, sehingga solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan para pengemis.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Admin quraisihab.com, “*Kerja adalah Ibadah*”, dalam [Http://quraisihab.com/artikelkerja-adalah-ibadah/](http://quraisihab.com/artikelkerja-adalah-ibadah/), 09 Maret 2019.
- Adzkia, Aghnia “Pengemis Terbanyak Ada di Jakarta Selatan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/dinas-pengemis-terbanyak-ada-di-jakarta-selatan>, 11 April 2019.
- Adzkiya’, Ubbadul. “Maqāṣid Al-Syari’ah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila”, *Jurnal Justisia Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang*, Edisi 43, 2014.
- A.Kadir. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur’an*. Jakarta: Amzah, Cet. Ke-II, 2013.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dkk. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismāīl Abū ‘Abdullah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairut Libanan: Dāru Ṭūq al-Najāh, Juz III, 1422 H.
- Al-Hufy, Ahmad Muhhamd. *Akhlak Nabi Muhammad Saw; Keluhuran dan Kemuliannya*, Terj. Masdar Helmy dkk. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Alkandi, Ali Sumanto. *Bekerja Sebagai Ibadah: Konsep Memberantas Kemiskinan, Kebodohan, dan Keterbelakangan Umat*. Solo: Aneka, 1997.

Al-Khayyat, Abdul Aziz. *Etika Bekerja dalam Islam, terj. dari Nazhrah al Islam Lil 'amal* oleh Moh. Nurhakim. Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-I, 1994.

Al-Naīsābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyaīrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dāru Iḥyā' al-Turās al-‘Arabī, Juz 2, t.th.

Al-Nawawī, Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf, *Al-Majmū’*. Bairūt Libanān: Dārul Fikr, Juz 6, 2000 H/ 1421M.

Al-Ṣan’ānī, Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Jakarta: Dārus Sunnah Press, Cet. Ke-I, Juz II, 2008.

Al-Utsmain, Muhammad bin Sholeh, *Al-Ūṣūl min ‘ilm al-Ūṣūl*, Terj. Abu Shilah dkk. t.tp: 2007.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Depok: Gema Insani, Cet. Ke-1, Juz 4, 2011.

Andika, [Dwi, ”5 Desa atau Kampung di Indonesia yang Penduduknya Rata-Rata adalah Pengemis”](https://www.boombastis.com/desa-pengemis-di-indonesia/83186) <https://www.boombastis.com/desa-pengemis-di-indonesia/83186>, 15 April 2019.

Anoraga, Panji. *Psikologi Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Aprianto, Timotius, “Jumlah Pengemis dan Anak Jalanan di Semarang Meningkat”, <https://news-okezone.com.cdn.ampproject.org/v/s/news.okezone.com//2013/10/25/512/886843/jumlah-pengemis-dan-anak-jalanan-di-semarang-meningkat>, 11 April 2019.

- Aravik, Havis. *Ekonomi Islam*. Jawa Timur: Empatdua, 2016.
- Ardiansyah, etc. “Konsep Hadis Tentang Meminta-minta”, *At-Tahdis*, vol. 1, no.2 (Juli Desember 2007); Pasca Sarjana UIN Sumatera.
- Arfianto, Satria Rifky, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Perda Kab. Demak No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat bagi Pengemis di Makam Kadilangu”, *Skripsi*, UIN Walisongo, Semarang, 2016. Dipublikasikan.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Prespektif Islam*. Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-I, 2013.
- Azoya, Yaumil Sri. “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Profesi Fotografer (Studi Pada Foto Studio Lou Bandar Lampung)”, *Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2017. Dipublikasikan.
- Beritasatu, “Herman Menampik Disebut Pengemis Kaya Asal Bogor”, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/544434/herman-menampik-disebut-pengemis-kaya-asal-bogor>, diakses, 11 April 2019.
- Budi, Taufik, “Pengemis di Pati Miliki Aset Hingga Rp 1 Miliar, Ini Kata Ganjar”, <https://jateng.sindonews.com/read/759/1/pengemis-di-pati-miliki-aset-hingga-rp1-miliar-ini-kata-ganjar-1547614915>, 11 April 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. Ke-I, 1997.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Echlos, John M. dkk. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, Cet. Ke-20, 1992.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Faridh, Miftah. “*Pemikiran Hukum DR. Yusuf Al Qardhawi*”, [Http://konsultasi-hukum-online.com](http://konsultasi-hukum-online.com), 12 Februari 2019.
- Fatmawati, “*Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Pengemis di Kota Bandar Lampung*”, *Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2017. Dipublikasikan.
- Ginting, Desmon, *Etos Kerja: Panduan Menjadi Karyawan Cerdas*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- Hasbi. “*Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis (Analisis Pengemis di Kota Banda Aceh)*”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda, 2017. Dipublikasikan.
- Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- [Http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-relevansi/](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-relevansi/), 15 April 2019.
- ILO, Country Office For Indonesia. *Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia*. Indonesia: International Labour Office, 2011.

- Irwan, Muhammad. “Gelandangan dan Pengemis Dalam Prespektif Islam (Kasus di NTB)”, Vol. VII, 2013.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Dasar-dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 2016.
- Juleina, Dhita, “Etos Kerja Dalam Persepektif Al-Qur’an (Studi Analisis)”, *Skripsi*, UIN Walisongo, Semarang, 2015. Tidak dipublikasikan.
- Kaelany MD. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Laela, Fadhilatul. “Fenomena Maraknya Pengemis serta Implementasi Zakat di Indonesia”, <https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/fadhilatul-laela>. diakses 15 April 2019.
- Luth, Thohir. *Antara Perut & Etos Kerja dalam Persepektif Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Malik, Miftahul Asror. *Sedekah Non Stop*. Yogyakarta: Semesta Hikmah, Cet. Ke-I, 2015.
- Marwan. “Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāṣid Syari’ah”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13, 2014.
- Moeljantno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-XXVIII, 2009.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1994.
- Naufal, Mazka Hauzan, “Legiman, Pengemis di Pati yang Punya Kekayaan Lebih dari 1 Miliar! Petugas Kaget, Ini Rinciannya”, dalam [Http//jateng.tribunnews.com](http://jateng.tribunnews.com), 09 Februari 2019.

Nugroho, Wildan Sani, “Pengemis”,
<https://www.academia.edu/34888064/Pengemis>, 15
April 2019.

Nuruiddin, Amir dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. Ke-3, 2006.

Nusanto, Baktiawan. “Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember”, *Politico*, vol. 17 no .2 (September 2017); unmuhjember.ac.id.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1980 (31/1980) Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPIP) IAIN Sunan Gunung Jati. *Al-Tadbir; Transformasi Al-Islam dalam Pranata dan Pembangunan*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1998.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Yusuf, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*. Surakarta: Era Intermedia, Cet. Ke-IV, 2007.

....., *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut AL-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Irfan Maulana Hakim, et all, *Fiqh Al-Jihad: Dirasah Muqaranah Li Ahkamih*

Falsafatihi, fi Dhau' Al-Qur'an wa Al-Sunnah.
Bandung: Mizan Pustaka, Cet. Ke-I, 2010.

....., *Fatwa Qardhawi*, Terj. Abdurrachaman AH
Bauzir. Surabaya: Risalah Gusti, Cet. Ke-II, 1996.

....., *Pasang Surut Gerakan Islam.* Jakarta: Media
Dakwah, 1982.

....., *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām.* Arab
Saudi: Maktabah Wahbah, Cet. Ke-22, 1997.

....., *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'ilajuha fil
Islam.* Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.th.

Rochatun, Isti, "Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di
Kawasan Simpang Lima Semarang", *Skripsi*,
UNNES, Semarang, 2011. Dipublikasikan.

Saleh, Muwafiq. *Bekerja dengan Hati Nurani.* Jakarta: Penerbit
Erlangga, 2009.

Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian.*
Yogyakarta: Andi Offset, 2014.

Santoso, Eko Jalu. *Good Ethos 7 Etos Kerja Terbaik dan Mulia.*
Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah.* Jakarta: Lentera Hati,
Jilid 7, 2000.

Sinamo, Janson. *Delapan Etos Kerja Profesional.* Jakarta:
Institut Mahardika, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*
Bandung: Alfabeta, 2016.

- Suharso dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widiya Karya, Cet. Ke- VIII, 2009.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sukardewi, Nyoman, et.all. “Kontribusi Adversity Qoutient (AQ) Etos Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Guru SMA Negeri di Kota Amlapura”, *Jurnal Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 04, 2013.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*. Bandung: Tarsito, Cet. Ke-VII, 1989.
- Suud, Muhammad. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Prestasi Utama, 2008.
- Talimah, Ishom. *Manhaj Fiqh Yusuf Qardhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-I, 2002.
-, *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995,
- Teba, Sudirman. *Bekerja dengan Hati*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (ed). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Tribun Pekanbaru, “Pengemis Punya Harta Miliaran”, <http://pekanbaru.tribunnews.com/2019/01/16/6penge-mis-kaya-di-indonesia-punya-harta>, 15 April 2019.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, Cet. Ke-9, 2017.

Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Maūsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dāru al-Salāsil, Cet. Ke-2, Juz 42, 1472.

Ya'kub, Hamzah. *Etos Kerja Islami, Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

BIODATA PENULIS

Nama : Achyatun Widiyanti
Nim : 1502036120
T.t.l : Batang, 04 Oktober 1996
Alamat Rumah : Dukuh Sarimulyo, Rt. 05 Rw. 03, Desa Jatisari,
Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.
No. HP : 085742849948
Email : achyatunwidiyanti@gmail.com
Facebook : Achyatun Widiyanti
Twiter : -
Riwayat Pendidikan : 1. SD N Jarisari 2 (2003-2009).
2. SMP N 1 Subah (2009-2012).
3. SMA N 1 Subah (2012-2015).
4. UIN Walisongo Semarang Lulus Tahun
2019.
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT YUSUF
QARDHAWI TENTANG HUKUM
BEKERJA SEBAGAI PENGEMIS

Semarang, 28 Juni 2019

Achyatun Widiyanti

Nim: 1502036120